



PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELANGGAR UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)



MUAMMAR GADAPI MTD
NIM. 31790515658

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441/2020

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | Muammar Gadapi MTD |
| Nomor Induk Mahasiswa | 31790515658 |
| Gelar Akademik | Dr. (Doktor) |
| Judul | Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia. |

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag.
Penguji I / Ketua

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
Penguji III

Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA
Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Penguji V

Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd
Penguji VI / Promotor

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
Penguji VII / Co- Promotor

Tanggal Ujian/ 17 Juli 2020



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia” yang ditulis oleh:

Nama : Muammar Gadapi Mtd
 Nim : 31790515658
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Juni 2020
 Promotor

Prof. Dr. Akbarizan, M. Ag. M. Pd
 NIP. 19711001 199503 1 002

Tanggal, Juni 2020
 Co-Promotor

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.
 NIP. 19540212 198403 1 007

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhshiyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

NIP. 19720628 200501 2 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia”** yang ditulis oleh Sdr. MUAMMAR GADAPI MTD NIM 31790515658 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah), telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal **5 Mei 2020** dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Ketua/Penguji I
Prof. Dr. Afrizal M., MA

.....
Tanggal:

Sekretaris/Penguji II
Dr. Abu Anwar, M. Ag

.....
Tanggal:

Penguji III
Dr. Jumni Nelli, M. Ag

.....
Tanggal:

Penguji IV
Prof Dr. A. Husein Ritonga, MA.

.....
Tanggal:

Penguji V (Promotor)
Prof. Dr. Akbarizan, M. Ag. M. Pd

.....
Tanggal:

Penguji VI (Co-Promotor)
Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.

.....
Tanggal:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku promotor disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul **Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia**, yang ditulis oleh :

Nama : **Muammar Gadapi Mtd**
 NIM : 31790515658
 Tempat/Tgl.Lahir : Manisak, 25 Januari 1990
 Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsyiyah)

Untuk diajukan dalam **UJIAN SEMINAR HASIL** Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Tanggal : 27 Februari 2020
 Promotor

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.Pd
 NIP. 197110011995031002

Tanggal : 27 Februari 2020
 Co. Promotor

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
 NIP. 195402121981031007

Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsyiyah)

Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004



Prof. Dr. Akbarizan, M. Ag. M. Pd
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Muammar Gadapi Mtd

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di-
Pekanbaru

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Muammar Gadapi Mtd |
| NIM | : 31790515658 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) |
| Konsentrasi | : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) |
| Judul | : Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2020
Promotor

Prof. Dr. Akbarizan, M. Ag. M. Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
 Muammar Gadapi Mtd

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dr.
 Pekanbaru

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Muammar Gadapi Mtd
 NIM : 31790515658
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
 Judul : Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2020
 Co-Promotor

(Handwritten Signature)
 Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.
 NIP. 19540212 198103 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammar Gadapi Mtd
NIM : 31790515658
Tempat/Tanggal lahir : Manisak, 25 Januari 1990
Program Studi : HukumKeluarga (AhwalSyakhshiyah)
Konsentrasi : HukumKeluarga (AhwalSyakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Juni 2020



Muammar Gadapi Mtd
NIM. 31790515658

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang berada di atas sunnahnya.

Selama proses penulisan disertasi ini, penulis telah mendapat bantuan dan pemikiran dari berbagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, yang telah turut menyukseskan studi penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda H. Sahmin Matondang dan Ibunda tercinta Hj. Nurbaini Nasution (Almarhumah) yang selalu memotivasi penulis untuk sekolah setinggi-tingginya dan yang selalu menyertai segala harapan penulis dengan doanya juga yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan penyelesaian disertasi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Strata Tiga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag.,MPd dan Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, MA, Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan serta tuntunan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing, memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang di perlukan dalam penyusunan disertasi ini.
8. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang di perlukan dalam penyusunan disertasi ini.
9. Bapak H. Mhd Abduh Matondang, SPd dan Ibu Sri Susiani, Am.Keb. Ananda Nur Yasmin Qonita Matondang dan Abdullah Syah Al-Magfuri Matondang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nenek Nurisom Nasution. Bouk Elvi Sahara Matondang. Bouk Sahrani Matondang. Bouk Usni Matondang dan Azizan Syah Nasution yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis agar cepat menuntaskan Tugas Akhir penulis di PPS UIN SUSKA RIAU

10. Segenap rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga S3 angkatan 2017 terlebih kepada Sahabat Saya (Pak Arbakmis Lamid. Pak Hendri K. Pak Mawardi Dalimunthe. Pak Akmal Abdul Munir dan Pak Nofrizal) yang sama-sama menimba ilmu dan juga sebagai tempat berdiskusi dan saling tukar informasi ilmiah, serta semua pihak yang telah rela dan ikhlas memberikan bantuannya selama proses studi penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini, penulis hanya dapat mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsira*.

Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan disertasi ini jauh dari kesempurnaan baik isi, bahasa, teknik penulisan, ketelitian, kerapian dan metodologi. Oleh Karena itu kritik dan saran yang membangun perlu kiranya diberikan demi perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Terakhir, hanya kepada Allah SWT kita semua dikembalikan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat. *Amin*.

Pekanbaru, 25 Juni 2020
Penulis

MUAMMAR GADAPI MTD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| PEDOMAN TRANLITERASI..... | vii |
| ABSTRAK | xv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 11 |
| 1. Identifikasi Masalah | 11 |
| 2. Batasan Masalah..... | 12 |
| 3. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| D. Penegasan Istilah..... | 13 |
| E. Metode Penelitian..... | 15 |
| F. Sistematika Penulisan | 21 |
| G. Penelitian yang Relevan..... | 22 |
| | |
| BAB II : SANKSI HUKUM | |
| A. Defenisi Sanksi Hukum | 25 |
| B. Dasar Hukum Sanksi Dalam Al-Qur'an | 27 |
| C. Bentuk-bentuk Sanksi | 33 |
| D. Prinsip Sanksi Hukum Dalam Islam..... | 35 |
| E. Penerapan Sanksi Menurut Hukum Islam | 37 |
| F. Sanksi Hukum Menurut Hukum Pidana Islam | 38 |
| G. Tujuan Penerapan Sanksi Menurut Pakar Hukum..... | 50 |
| H. Sanksi Hukum Pidana Islam di Berbagai Negara Muslim | 54 |
| I. Sanksi menurut hukum Pidana dan Perdata..... | 60 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

| | |
|---|-----|
| A. Pengertian Perkawinan..... | 66 |
| B. Dasar hukum Perkawinan Dalam Islam..... | 68 |
| C. Dasar Hukum Poligami..... | 72 |
| D. Hukum Nikah Menurut Empat Mazhab..... | 73 |
| E. Rukun dan syarat akad nikah | 77 |
| F. Tujuan Pernikahan | 83 |
| G. Hikmah-hikmah Pernikahan..... | 89 |
| H. Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 | 97 |
| I. Dasar Hukum Perceraian..... | 101 |
| J. Perceraian Menurut PP Nomor 45 tahun 1990 | 104 |
| K. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974..... | 104 |
| L. Sejarah Lahirnya Enakmen Malaysia..... | 113 |
| M. Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Malaysia | 115 |
| N. Kedudukan Agama Islam Dalam Konstitusi Malaysia | 118 |
| O. Peranan Raja dalam Memelihara Kedudukan Agama Islam ... | 119 |
| P. Peranan Raja-Raja mengenai Administrasi Undang-Undang Islam dalam Konstitusi | 121 |
| Q. Peranan Raja-Raja dalam Penyusunan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam. | 122 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN

| | |
|---|-----|
| A. Pelanggaran Undang-Undang perkawinan | 126 |
| 1. Indonesia..... | 126 |
| 2. Malaysia | 151 |
| B. Sanksi Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan | 162 |
| 1. Di Indonesia | 162 |
| 2. Di Malaysia | 177 |
| C. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan..... | 203 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 244 |
| B. Saran..... | 245 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا | Alif | a | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Za | z | Zet |
| س | Sa | s | Es |
| ش | Sya | sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣa | ṣ | ES (dengan titik dibawah) |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ذ | Ḍat | ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ز | Za | z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ء | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| ج | Ga | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qa | q | Qi |
| ك | Ka | k | Ka |
| ل | La | l | El |
| م | Ma | m | Em |
| ن | Na | n | En |
| و | Wa | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Arab | Nama |
|------------|--------|------------|------|
| اَ | Fathah | A | a |
| اِ | Kasrah | I | i |
| اُ | Damah | U | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Arab | Nama |
|------------|----------------|------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| ا | Fatḥah dan alif atau ya | Ā | a dan garis diatas |
| ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis diatas |
| و | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḥ). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudaḥ al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fadīlah*

الْحِكْمَةُ : *al hikmah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

- | | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbanā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i> |
| الْحَجَّ | : <i>al-hajj</i> |
| نُعِيْمًا | : <i>nu'ima</i> |
| عُدُّوْا | : <i>'aduwwa</i> |

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

- | | |
|---------|---|
| عَلِي | : <i>'alī</i> (bukan <i>'aliyyu</i> atau <i>'aly</i>) |
| عَرَبِي | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i>) |

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

| | |
|--------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَة | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>) |
| الفلسفة | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslierasi secara utuh. Contoh :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'allinā si lallazī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramāḍana al lazī unzila fih al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



ABSTRAK

Muammar Gadapi Mtd (2020): Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dalam membentuk keluarga bahagia. Kebahagiaan keluarga membawa pada kebahagiaan masyarakat dan pada gilirannya menjadi penyebab kesejahteraan sebuah negara. Setiap negara sudah membuat peraturan tentang pelaksanaan perkawinan dan mendapatkan sanksi bila dilanggar. Di Indonesia sudah dibuat aturan, poligami diperbolehkan kalau ada izin istri dan pengadilan, cerai harus di depan sidang pengadilan dan nikah harus terdaftar. Begitu juga di Malaysia sudah dibuat aturan, perkawinan harus terdaftar, poligami harus izin mahkamah dan cerai harus izin mahkamah. Namun yang terjadi di masyarakat malah sebaliknya. Tujuan dari aturan yang dibuat agar tercipta keluarga sejahtera. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Akta Undang-Undang keluarga Islam wilayah persekutuan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, sedangkan teknik analisis data menggunakan content analysis. Hal ini menjadi sangat penting diteliti, kenapa masih banyak pelanggar Undang-Undang perkawinan? Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggarnya? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang orang yang pelanggarnya?. Dari hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa penyebab terjadi pelanggaran Undang-Undang perkawinan di kedua negara karena isi undang-undang di kedua negara tidak menyebabkan efek jera. Di Indonesia belum menerapkan sanksi apa-apa kepada pelanggar Undang-Undang perkawinan. Berbeda dengan Malaysia yang sudah menerapkan sanksi denda RM 1000 dan pidana kurungan maksimal enam bulan bagi yang melanggar Undang-Undang perkawinan. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi Hukum bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan masih lemah dalam penerapan sanksi, harus dibuat sanksi yang tegas kepada pelanggarnya yang bisa memberikan efek jera kepada pelanggarnya.

Kata Kunci. Sanksi, Pelanggar, Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muammar Gadapi Mtd (2020) : Application of Legal Sanctions for Violators of Marriage Law in Indonesia and Malaysia.

Marriage is a legal act in forming a happy family. The happiness of the family leads to the happiness of the community and in turn becomes the cause of the welfare of a country. Each country has made regulations on the implementation of marriages and get sanctions if violated. In Indonesia rules have been made, polygamy is permitted if there is permission from the wife and court, divorce must be before a court hearing and marriage must be registered. Likewise, in Malaysia rules have been made, marriages must be registered, polygamy must have court permission and divorce must have court permission. But what happens in society is the opposite. The purpose of the rules made in order to create a prosperous family. This type of research includes library research (*library research*). Data source from primary legal material Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law and Enactment Act of Islamic family territory for fellowship and interview. The methodology in this study uses a comparative approach, while data analysis techniques use descriptive analysis and content analysis. This is very important to be investigated, why are there still so many violators of the marriage law? How to apply sanctions for violators? And what is the review of Islamic law about those who violate it ?. From the results of the study it can be explained that the causes of violations of the marriage law in both countries because the contents of the law in both countries did not cause a deterrent effect. In Indonesia, there are no sanctions for violators of the marriage law. It is different from Malaysia which has implemented a fine of RM 1000 and a maximum imprisonment of six months for violating the marriage law. The review of Islamic law regarding the application of legal sanctions for violators of the marriage law is still weak in the application of sanctions, strict sanctions must be made to violators that can have a deterrent effect on violators.

Keywords. Sanctions, Violators, Laws.

UN SUSKA RIAU



ملخص

معمر القذافي ماتوندانج (٢٠٢٠): تطبيق عقوبات قانونية على منتهكي قانون الزواج في إندونيسيا وماليزيا.

الزواج هو عمل قانوني في تكوين أسرة سعيدة. إن سعادة الأسرة تؤدي إلى سعادة المجتمع وتصبح بدورها قضية رفاهية البلد. وضعت كل دولة لوائح بشأن تنفيذ الزيجات وفرض عقوبات في حالة انتهاكها. في إندونيسيا تم وضع قواعد ، يسمح بتعدد الزوجات إذا كان هناك إذن من الزوجة والمحكمة ، يجب أن يكون الطلاق قبل جلسة المحكمة ويجب تسجيل الزواج. وبالمثل ، تم وضع قواعد في ماليزيا ، ويجب تسجيل الزيجات ، ويجب أن يكون تعدد الزوجات على إذن من المحكمة ، ويجب أن يكون للطلاق إذن من المحكمة. لكن ما يحدث في المجتمع هو العكس. الغرض من القواعد التي وضعت من أجل إنشاء أسرة مزدهرة. هذا النوع من البحث يشمل بحث المكتبة (بحث المكتبة). مصدر البيانات من المادة القانونية الأولية قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ١٩٧٤ ، مجموعة الشريعة الإسلامية وقانون تشريع إقليم الأسرة الإسلامية للزمالة والمقابلة. تستخدم المنهجية في هذه الدراسة نهجًا مقارنًا ، بينما تستخدم تقنيات تحليل البيانات التحليل الوصفي والتحليل الكمي. هذا أمر مهم للغاية للتحقيق فيه ، لماذا لا يزال هناك الكثير من منتهكي قانون الزواج؟ كيفية تطبيق العقوبات على المخالفين؟ وما مراجعة الشريعة الإسلامية على من خالفها؟. من نتائج الدراسة يمكن تفسير أن أسباب مخالفة قانون الزواج في كلا البلدين لأن محتويات القانون في كلا البلدين لم تتسبب في تأثير رادع. في إندونيسيا ، لا توجد عقوبات على منتهكي قانون الزواج. وهي تختلف عن ماليزيا التي فرضت غرامة قدرها ١٠٠٠ رينغيت ماليزي وحد أقصى بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب انتهاك قانون الزواج. إن مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق العقوبات القانونية على منتهكي قانون الزواج لا تزال ضعيفة في تطبيق العقوبات ، ويجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين يمكن أن يكون لها تأثير رادع على المخالفين.

الكلمات الأساسية: العقوبات ، المخالفين ، القوانين.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aturan yang dikaruniakan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memenuhi hasrat kemanusiaannya dalam mencurahkan cinta dan kasih sayang serta memperoleh keturunan sebagai generasi penerus cita-cita dalam rangka mencapai ridho Allah SWT.¹ Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk kekal dan abadi, namun dalam realitanya masih ditemui perkawinan tidak mampu mencapai tujuan yang mulia sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri, dan diamanatkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkadang yang terjadi justru sebaliknya, terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan yang berakibat terjadinya perceraian.²

Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 1 ayat 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.³ Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Perkawinan disebut sebagai *mitsāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah, dan

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1996), cet. I, hlm. 385-387.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. II, hlm. 98.

³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Komitmen yang tidak main-main, sebetuk janji suci sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat, tetapi juga Allah. Karena ia akan menimbulkan konsekuensi lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya untuk dikawini berarti dia telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana dia telah menghalalkannya dengan kalimat Allah.

Mitsāqan Ghalīdzan adalah sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan kebahagiaan. Hal itu dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai kalau terjadi masalah dalam bahtera rumah tangga setelah perkawinan, terutama si perempuan, bila dikemudian hari ada batu sandungannya yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka.⁵

Hubungan keluarga sejahtera diawali dengan melakukan proses yang biasa disebut dengan perkawinan. Kemudian dalam hal perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun, rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2.

⁵Su'udi Al-Ashari, " *Perspektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah* ", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁶

Prinsip UU No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
5. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.⁷

Aturan perkawinan bagi warga negara Indonesia termaktub dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jika suami ingin berpoligami pengadilan dapat memberi izin kepadanya untuk

⁷ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸ Dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan perkawinan di Indonesia yang membolehkan poligami dibatasi dengan izin istri, namun masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat seperti seorang suami yang hendak melakukan poligami maka harus memperoleh izin dari istri pertama. Jika tidak mendapatkan izin maka pengadilan agama tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun perkawinan dapat terjadi dengan terpenuhinya syarat dan rukun secara agama namun, tidak akan mendapat pengakuan di mata hukum.

Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat akan menjadi perolema hukum, meskipun sah, namun dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum tidak dapat diakui hak-haknya oleh negara

⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1991), hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan kewarganegaraan (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara). Seperti dasar untuk menerbitkan akta kelahiran anak, dasar untuk mendapatkan bagian waris, dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan ayahnya, dan lain sebagainya. Pada sisi lain pasangan suami istri dari perkawinan tidak resmi tersebut, tidak memiliki hubungan hukum untuk saling mewarisi, apabila ada masalah dalam keluarga tidak bisa meminta bantuan penyelesaian perkara dari pemerintah.

Dalam undang-undang yang sama dijelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, dengan kata lain suami istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri. Hal seperti ini masih banyak masyarakat yang melakukan cerai di bawah tangan tanpa memikirkan resiko yang muncul di belakang hari. Seperti kasus yang sering terjadi di

⁹*Ibid.*, hlm. 58. Pasal 115 KHI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat suami istri yang sudah punya beberapa orang anak bercerai di bawah tangan dan sudah talak tiga kemudian suami itu menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak lagi dan tidak lama kemudian suami tersebut meninggal dunia. Akhirnya permasalahan ini sampai di Pengadilan Agama dan putusan pengadilan hartanya jatuh kepada istri pertamanya yang sudah cerai di bawah tangan dan anak-anaknya. Sementara istri keduanya dan anaknya tidak dapat apa-apa.

Aturan perkawinan di Malaysia yang berlaku untuk warga negaranya yang termaktub dalam akta undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan). Seseorang lelaki, berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinnya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.¹⁰ Jadi, suami yang berpoligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan mahkamah status perkawinannya tidak diakui oleh negara Malaysia dan hak-haknya secara warga negara tidak dapat.

Seorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perceraian talak yang dilakukan dibawah tangan tidak diakui oleh

¹⁰ Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Undang-undang Keluarga Islam*, Wilayah Persekutuan (Selangor, Golden Books Centre, 2018), Seksyen 124, hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Malaysia karena tanpa sepengetahuan mahkamah. Jadi, konsekuensinya tidak mendapatkan surat cerai dari mahkamah.

Kesalahan berhubungan dengan akad perkahwinan dan jika sabit kesalahan kamu boleh dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.¹¹ Perkawinan sindiket yang di lakukan oleh warga negara Malaysia tidak diakui secara peraturan perundangan yang ada. Dan kalau tetap melakukan hal ini hak kewarganegaraannya tidak dapat.

Di Indonesia undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah berusia 46 tahun dan Kompilasi Hukum Islam sudah 29 tahun, namun masih banyak pelanggaran undang-undang perkawinan seperti pencatatan perkawinan, perkawinan di bawah umur, poligami liar dan perceraian liar. Masalah ini sangat banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Hal serupa banyak terjadi di Malaysia namun mereka menerapkan sanksi hukum. Setiap peraturan yang dibuat harus disertai dengan akibat hukum (sanksi hukum), agar terwujudnya kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.

Walaupun Indonesia dan Malaysia sudah mengatur tata cara poligami, nikah harus tercatat dan perceraian namun pelanggaran-pelanggaran masih marak terjadi di kedua negara. Kenapa seperti ini sudah diberi jalan tapi tetap melanggar karena persyaratan untuk poligami itu sangat sulit harus ada izin dari istri. Karena secara naluriah seorang istri tidak akan mengizinkan suaminya untuk kawin lagi. Cerai talak itu harus di depan sidang pengadilan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, ini sangat menyusahakan masyarakat untuk sampai di pengadilan agama pun tidak mudah dijangkau karena pengadilan agamanya terletak di ibukota kabupaten/kota. Hal serupa terjadi di Malaysia untuk berpoligami itu harus hidup mapan dulu secara ekonomi baru hakim memberi izin untuk poligami. Dalam sudut pandang hakim jika ekonominya belum bagus tidak boleh berpoligami. Perkawinan di bawah tangan banyak terjadi seperti perkawinan ke Thailand selatan karena perkawinan disana dipermudah.

Permasalahannya adalah aturan dan undang-undangnya sudah ada yang mengatur baik di Indonesia maupun di Malaysia namun yang sering terjadi di masyarakat masih sering terjadi poligami liar, cerai di bawah tangan liar, nikah siri liar namun belum ada bukti yang bersangkutan mendapat sanksi apapun dari negara. Hal serupa banyak terjadi di Malaysia namun mereka menerapkan sanksi bagi pelanggarnya dan bisa dibuktikan dengan banyaknya pelaporan-pelaporan yang ada di mahkamah syari'ah wilayah persekutuan

Alasan penulis menggabung penelitian ini sampelnnya Indonesia dan Malaysia karena Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara, yang memiliki banyak kesamaan budaya, sehingga Malaysia sering disebut sebagai negeri jiran. Kesamaan ini antara lain dari segi penduduk, dimana mayoritas agama yang dipeluk penduduk kedua negara adalah Islam.¹² Selain itu bahasa yang dituturkan kedua negara, Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia, sama-sama merupakan bahasa turunan dari Bahasa Melayu. Karena itu, kedua negara sering disebut sebagai negara rumpun Melayu. Indonesia

¹² Muslim Almanac, *Asia Pasific, Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and the Pasific*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.Bhd, 1996), hlm. 136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Malaysia punya suku yang sama suku melayu dan adat-istiadat yang sama. Sama-sama punya undang-undang keluarga dan penulis mau melihat mana yang lebih banyak maslahatnya kepada masyarakat diantara undang-undang keluarga kedua negara tersebut.

Aturan sudah di buat pemerintah untuk memberikan keadilan pada masyarakat. Sebagaimana kaidah ushul fiqh *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Oleh karena itu sanksi perlu diterapkan bagi pelanggar undang-undang perkawinan demi melindungi hak-haknya.

Sebenarnya konsep dari aturan hukum itu untuk ditaati, namun timbul pertanyaan apakah konsep ini berfungsi atau tidak?. Fakta yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang melanggar Undang-Undang perkawinan. Dengan kata lain aturan yang dibuat itu tidak berfungsi lagi. Untuk itu perlu diberikan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan untuk tindakan perbaikan karena dampak yang ditimbulkan dari pelanggar Undang-Undang perkawinan ini sangatlah merugikan sekali karna lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya.

Jika berbenturan hukum Islam dan hukum Negara seperti contoh perkawinan poligami tanpa izin isteri dan pengadilan, cerai di bawah tangan dan nikah di bawah tangan maka masalah ini harus kembali kepada tujuan dari hukum Islam yaitu maqashidus syari’ah.¹³ Maqashidus syari’ah lah yang

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1997), hlm. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masalah ini. Kita lihat mana yang lebih banyak memberikan masalah kepada masyarakat.

Dari penomena-penomena yang terjadi ini sudah jelas terlihat berbeda sekali teori dan prakteknya yang terjadi dalam masyarakat. Penulis ingin melihat sanksi yang diterapkan di Indonesian dan sanksi yang diterapkan di Malaysia demi perbaikan Undang-Undang Perkawinan, inilah yang mendorong penulis untuk meneliti masalah ini dengan judul penelitian “(Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia)”.

B. Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan melihat apa yang terjadi di masyarakat, seputar masalah hukum keluarga khususnya tentang perkawinan dan yang urgen berkenaan dengan poligami, nikah di bawah tangan, perceraian di luar Pengadilan Agama. Maka persoalan-persoalan yang menyangkut kajian ini dapat di identifikasi sebagai berikut:

- a. Apa penyebab masyarakat kurang mengerti dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Dan Enakmen secara komperhensif?
- b. Kenapa masyarakat masih banyak yang berpoligami tanpa izin istri pertama dan tanpa kenbenaran mahkamah?
- c. Kenapa masih banyak masyarakat yang melakukan cerai di bawah tangan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kenapa masih sering terjadi di masyarakat perkawinan di bawah tangan?
- e. Kenapa masyarakat tidak tahu akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan?
- f. Apa penyebab masyarakat tidak tahu akibat hukum dari poligami tanpa izin pengadilan?
- g. Apa penyebab Masyarakat tidak tahu akibat hukum dari cerai di bawah tangan?

2. Batasan Masalah

Merujuk kepada aspek penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan yang cukup banyak, maka penulis membatasi penelitian ini pada aspek perkawinan (poligami tanpa izin Pengadilan/Mahkamah, perceraian (talak) yang dilakukan di luar Pengadilan Agama/Mahkamah dan Perceraian tersebut tanpa sepengetahuan Mahkamah. Nikah sirri ataupun biasa disebut dengan nikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang/Jabatan Agama Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Kenapa masih banyak pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia?
- b. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia?

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi bagi pelanggar undang-undang perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kenapa masih banyak terjadi pelanggar Undang-Undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai bentuk penelitian bersifat karya ilmiah demi memperoleh gelar Doktor (Dr) di Pascasarjana UIN Suska Riau.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang fiqh kontemporer tentang penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui dan memahami Undang-Undang Perkawinan dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴

2. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang secara formil saja atas nama rakyat, dikuasai oleh sesuatu golongan dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau memberi kepada dirinya tugas memimpin masyarakat yang terorganisasi dalam negara itu.¹⁵

3. Pelanggar

Pelanggar adalah ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁶

4. Undang Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan adalah yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia yang mengatur masalah perkawinan, warisan dan wakaf dalam Islam.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta 2007), hlm. 782.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid*, hlm. 1267.

¹⁶Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. (<https://www.pa-pelaihari.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan-agama/>)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilihat dari segi jenisnya termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun dari segi sifatnya termasuk ke dalam penelitian *deskriptif analisis*. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan sumber data dari berbagai *literatur* yang mungkin penulis temukan. Dengan demikian metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder serta sumber pendukung lainnya. Apabila memerlukan data non hukum penulis menggunakan wawancara kepada Hakim hanya sebagai data tambahan untuk memperjelas data non hukum yang termuat dalam data sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Perbandingan hukum yang dapat digunakan (terapan), yaitu:

- a. Perbandingan hukum ini selain mencari informasi/deskripsi, juga mencari perbedaan dan persamaan.
- b. Mencari hal yang baik dari hukum yang diperbandingkan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah perbandingan tentang penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

¹⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru, Suska Press, 2015), hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Enakmen (Akta Undang-Undang keluarga Islam Wilayah Persekutuan) 1984
5. Akta membaharui Undang- Undang Perkahwinan dan perceraian 1976 dan kaedah-kaedah
6. Untuk lebih memperjelas data penulis menggunakan wawancara langsung kepada Hakim Mahkamah/ Hakim Pengadilan Agama dan pegawainya untuk mendapatkan informasinya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai pembanding atau penguatnya yaitu buku-buku yang berkaitan erat dengan penelitian:

1. Fiqih Lintas Mazhab
2. Artikel
3. Jurnal
4. Karya Ilmiah yang relevan dengan pembahasan dan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode pengumpulan data secara kualitatif dengan mendeskripsikan semua data yang peneliti peroleh dari sumber data primer, sekunder, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik *content analysis*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* dan *contents analisis*. Untuk menemukan bagaimana perbedaan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam masalah penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama/Mahkamah rendah Wilayah Persekutuan sebagai tujuan akhir dari penelitian ini, maka data tersebut seperti putusan-putusan pengadilan penulis analisis,¹⁸ sedangkan alat ukurnya adalah *maqashid al-syari'ah*.

Secara umum yang dimaksud dengan metode *Contents analisis*, *Muqoronatul Mazhabil fil Fiqh* dan Usul fiqih adalah:

- a. *Contents analisis* adalah suatu analisis yang hanya mengumpulkan data dari sumber-sumber buku/kitab-kitab (manuskrip), artikel, jurnal, majalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian lalu

¹⁸Yaitu (metode kajian isi) adalah teknik yang paling umum digunakan. Biasanya digunakan untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya. Berelson (1952) dalam bukunya Guba dan Lincoln (1981: hlm. 240) mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi. Sementara Webwer (1985; hlm. 9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari buku atau dokumen lebih lengkap (Lihat: Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 76-77).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di analisis seberapa banyak responden yang setuju dan tidak setuju dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- b. *Muqaranah* yaitu membandingkan pendapat-pendapat yang setuju dan yang tidak, terhadap judul penelitian, lalu di cari mana yang paling kuat argumennya berdasarkan dalil yang berlaku dalam kaidah fiqih, selanjutnya ditentukan hasil penelitian tersebut.
- c. Metode Usul fiqih adalah menggunakan beberapa metode para ahli usul dalam menentukan hasil penelitiannya, contohnya yaitu:¹⁹
 - 1) Metode *Hanafiyah* (*ahli ra'yu/logika*) atau Metode *Fuqaha* (*Thariqah Fuqaha*)²⁰
 - 2) Metode *Mutakallimin* (*Thariqah Mutakallimin*) yaitu Metode mayoritas ulama (*jumhur*)²¹
 - 3) Metode *jama'* (penggabungan) yaitu Metode penggabungan antara dua metode sebelumnya (*hanafiyah* dan *jumhur*).²²

¹⁹Abdul Karim 'Ali bin Muhammad an Namlah, *al-Muhadzdzab fii 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqarin* (Riyadh: Maktabatur Rusyd, 1999), jilid I, hlm. 59-65.

²⁰Dantaranya kitab yang ditulis Abu Manshur al-Maturidi, *Ma-akhidzusy Syara-i'* dan Abul Hasan al Karkhi, *Ar Risalah fil Ushul* dan Abu Bakr al-Jashash, *Al Fushul fil Ushul* dan Abu zaid ad Dabusi, *Taqwimul Adillah* dan Kasyful Asrar oleh Abdul 'Aziz al Bukhari, *Ushulul Bazdawi* dan Abu Abdullah al Shaimiri, *Masa-ilul Khilaf* dan Abu Bakar As Sarakhsi, *Ushulus Sarakhsi* dan Abu Bakar as Samarqandi, *Mizanul Ushul* dan Abul Barakat Abdullah an-Nasafi, *Al-Manar*. (Lihat: *Ibid*, hlm. 60).

²¹Kitab-kitab yang ditulis para ulama mazhab, yaitu: Mazhab Malikiyah: Taqrib wal Isyarah fi Tartibi Turuqil Ijtihad oleh al Qadhi Abu Bakar al-Baqillani, *Ihkamul Ushul fi Ahkamil Ushul*, kitab al Isyarah dan kitab al *Hudud*. Semuanya ditulis oleh Abul Walid al-Baji, *Muntahas Sul wal Amal fi 'Iltmail Ushul wal Jadal* oleh Ibnu Hajib. Beliau telah meringkas kitab ini, dan diberi nama *Mukhtasharul Muntaha*. *Mukhtashar* atau ringkasan kemudian ini disyarah oleh banyak ulama, antara lain: 'Adhud Din al-Iji (*Syarhul Mukhtashar*); Tajud Din As Subki (*Raf'ul Hajib 'an Mukhtasharibni Hajib*), Syamsud Din al Ashfahani (*Bayanul Mukhtashar*), *adh Dhiya'ul Lami' Syarhu Jam'il Jawami*, oleh Al-Hululu al Maliki, *Syarh Tanqihil Fushul* oleh Syihabud Din al-Qarafi, *Nafa-isul Ushul Syarhul Mahshul* oleh Al-Qarafi, *Syarhul Burhan* oleh al Maziri.

²²As Sa'ani, *Badi'un Nidham Baina Ushulil Bazdawi wal Ihkam, Tanqihu Ushulil Fiqh*, dan syarahnya, *at Taudhih*, karya Shadrusy Syari'ah. At Taftazani mensyarahnya dalam kitab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Metode *Takhrij al-Furu Al-al Ushul* yaitu Metode mengeluarkan masalah yang cabang dari ushulnya²³
- 5) Metode memaparkan ushul fiqh melalui pembahasan maqashid syariah dan pemahaman umum.²⁴

Sedangkan langkah yang lebih khusus (jenis analisis) dengan data dan dalil yang ditemukan dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode *ushuliyah, muqaranah mazahib fi al-Fiqhi* dan *Ijtihadiyah (ijtihad Bayani, ta'lily dan Istislahi)* dalam hal ini alat ukurnya adalah konsep *Maqasid Syari'ah*. Terhadap dalil al-Qur'an akan dibahas melalui pendekatan tafsir terhadap makna-makna nash tersebut, sementara dalil yang bersumber dari hadits akan diadakan pendekatan metode *takhrij* para ulama ahli hadist dan *tarjih* melalui penelusuran referensi yang memungkinkan penulis lakukan dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Penarikan kesimpulan (langkah-langkah berpikir) yang akan dilakukan dengan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum)²⁵ dan deduktif (menarik

berjudul “*at Talwih*“, *Jam'ul Jawami'* oleh Tajud Din ibnus Subki. Kitab ini telah disyarah oleh banyak ulama, antara lain: Jalalud Din al Mahali (*Syarh Jam'il Jawami'*), Az Zarkasyi (*Tasyriful Musami'*), Halulu al Maliki (*Dhiya'ul Lami'*), dan oleh Tajud Din sendiri (*Man'ul Mawami' 'an Jam'il Jawami'*), *At Tahrir* oleh Kamalud Din bin al Hamam. Kitab ini telah disyarah oleh beberapa ulama, antara lain: Amirul Haj (*at Taqrir wat Tahbir*), dan Amir Badsyah (*Taisirut tahrir*), *Musallamust Tsubut* oleh Muhibbuddin Abdusy Syakur al Hanafi. Kitab ini telah disyarah oleh al Anshari dalam kitabnya yang diberi nama *Fawatihur Rahamaut*. (Lihat: *Ibid*, hlm. 64).

²³Az-Zanjani, *Takhrijul Furu' 'alal Ushul, Miftahul wushul ila binna-il Furu' 'alal Ushul* oleh Tilmisani al Maliki, *at Tamhid fi Takhrijil Furu' 'ala Ushul* oleh Al-Isnawi Asy Syafi'i., *Al Qawa-id wal fawa-idul Ushuliyah* oleh Ibnul Hamam. (Lihat: *Ibid*, hlm. 65).

²⁴Abu Ishaq asy Syathibi telah menulis sebuah kitab dengan metode seperti ini yang diberi nama *al-Muwafaqat fi Ushulisy Syari'ah*. (Lihat: *Ibid*).

²⁵Induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. (W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 444). Induktif merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari hal-hal umum menjadi khusus)²⁶ serta Istislahi (menarik kesimpulan dari hal-hal yang dianggap Bid'ah dan khilafiyah menjadi masalah).

Dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam masalah yakni *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghat* dan *masalah mursalat*. Masalah yang pertama adalah masalah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Quran maupun Hadist. Sedangkan masalah yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam kedua sumber hukum tersebut. Di antara *mu'tabarah* dan *mulghat*, ada *masalah* disebut *masalah mursalat*.²⁷

Istilah lain adalah *ijtihad Istislahi*, yaitu suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijma' dengan mendasarkan pada pemeliharaan al-mashlahat al-mursalat.²⁸ Pada dasarnya mayoritas ahli Ushul Fiqh menerima metode masalah mursalat.

Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. (Jujun.S.Suriasumantri, *Filsafat ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 48).

²⁶Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum, lawannya induksi. (W.J.S.Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm: 273). Dedukif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. (Jujun.S.Suriasumantri, *Filsafat ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm: 48-49). Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

²⁷Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh "al-maslahat al-mursalah" adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh al-Syari' sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syari' yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya. (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh, A-Majlis al-A la al-Indonesi li al-Dawat al-Islamiyyat*, (Jakarta, 1972), hlm. 84)

²⁸Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabiah, *Adillat al-Tasyri al-Mukhatalaf Fi a-Ihtijaj Biha*, *Muassasat al-Risalat*, (tp, 1399 H/1979 M), cet. I, hlm. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan; Latar Belakang Masalah, Defenisi Istilah, Permasalahan (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Penelitian Relevan

BAB II : Konsep Sanksi Hukum berisikan Pengertian Sanksi Hukum, Prinsip Sanksi Hukum, Bentuk-bentuk Sanksi Hukum, Penerapan Sanksi, Tujuan Penerapan Sanksi

BAB III : Landasan Teoritis, Teori Undang-Undang Perkawinan dalam Perkawinan, Poligami. Perceraian di luar Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Malaysia dan Nikah Sindiket

BAB IV : Hasil Penelitian

A. Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia?

B. Penerapan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia?

C. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan?

BAB V : Kesimpulan dan saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penelitian yang Relevan

Sepanjang pengetahuan penulis bahwa judul yang sama belum pernah di kaji dan di teliti sebagai konsep sebuah penelitian disertasi. Adapaun kajian yang setingkat disertasi yang bisa di jadikan acuan diantaranya adalah:

1. Jurnal MJSL yang ditulis oleh Akbarizan, Dosen Pascasarjana UIN Suska Riau. “Punishment For Polygamy Doer In The Perspective Of Islamic Law Fiqh In Indonesia”.²⁹ Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini hanya tentang sanksi poligami bagi PNS di Indonesia
2. Jurnal Hukum Samudera Keadilan yang ditulis oleh Bustami, Dosen Fakultas Hukum dan Ketua LPPM Universitas Samudra “Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena fokus dalam penelitian ini tentang pemberlakuan sanksi khalwat di provinsi Aceh.³⁰
3. Jurnal Ubelaj yang ditulis oleh Safaruddin Harefa, Universitas Muhammad Natsir Bukittinggi. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana fositif dan hukum pidana Islam”. Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini hanya tentang tindak pidana di Indonesia yang diterapkan melalui hukum pidana fositif dan hukum pidana Islam saja.
4. Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang ditulis oleh Abdul Kholiq. NIM: 03.11.13.0043. “Rekonstruksi Perceraian

²⁹ *Malaysian Journal Of Syariah and Law*. Vol 6. December 2017.

³⁰ *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Perkawinan Akibat Status Wali Yang Tidak Sah Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan”. Penelitian ini berbeda sekali dengan penelitian penulis karena ini khusus tentang pembinaan perceraian yang terjadi karena status wali dalam perkawinan mereka tidak sah.

5. Disertasi Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang ditulis oleh Azni, Dosen Uin Suska Riau. “Poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia”.³¹ Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena ini fokusnya hanya seputar perbedaan poligami di Indonesia dan Malaysia saja.
6. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ditulis oleh Arne Huzaimah. NIM. 20113603006. “Collaborative Practice Mediasi Dan Hakam: Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan *Syiqaq* Di Pengadilan Agama Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan”. Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena ini fokusnya pada hakam (juru damai) yang menyelesaikan permasalahan rumah tangga.
7. Disertasi Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana yang ditulis oleh Ida Ayu Putu Mahyuni. NIM. 1190371008. “Perceraian Perempuan Bali dan Penyelesaiannya di Kota Denpasar : Kajian Berdasarkan Perspektif Gender” Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena ini fokusnya masalah gender.
8. Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Muhammad Isa “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³¹ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)". Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena ini fokusnya cerai menurut UUP-KHI dan penelitian penulis berkaitan dengan sanksi hukum.

9. Tesis Magister yang ditulis oleh Abdurrahman Adi Saputera. NIM : 12780011. "Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)" Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini tentang rumit nya perceraian di kalangan PNS.

Dari pengamatan penulis belum ada penelitian yang lebih dekat tentang sanksi hukum/ Punishment bagi pelanggar undang-undang perkawinan. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti tentang penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

SANKSI HUKUM

A. Definisi Sanksi Hukum

Luis Ma'luf dalam Kamus Al Munjid fi al Lughat wa al A'lam, menyatakan bahwa *iqāb* adalah *al-jaza' bi al syarri*,³² yaitu balasan yang bersifat tidak bagus, karena sanksi yang ada pada semua bentuk di atas adalah balasan yang tidak menyenangkan. Abdul Qadir Audah berpendapat sanksi adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan jama'ah karena melanggar perintah *Syāri'*.³³

Sanksi dalam Bahasa Inggris adalah *punishment*, sedangkan menurut Bahasa Arab adalah *uqūbah*. Ini dapat dilihat dalam kamus hukum yang ditulis oleh Harith Suleiman Faruqi yang berjudul *Faruqi's Law Dictionary*. Menurutnya *punishment* adalah *uqūbah* atau '*iqāb, qishās, hadd* dan *jaza*'.³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa sanksi adalah siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Sanksi juga bisa berarti keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian sanksi adalah akibat menghukum.³⁵

³² Luis Ma'luf, *Munjid fi al Lughat wa al A'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1973), hlm. 518.

³³ Abd al Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina'i al Islami*,(Beirut: Muassasah al Risalah, 1992), hlm. 609.

³⁴ Harith Suleiman Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary English Arabic* (Beirut: Librarie Du Liban, 1991), hlm. 231.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 411.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi hukum merupakan isu kontroversial dalam pembicaraan masalah hukum. Pertanyaan yang kerap mengemuka di masyarakat adalah jenis sanksi apa yang pantas diterapkan untuk seorang pelaku kriminalitas. Dalam sejarah hukum pidana dikenal banyak jenis sanksi yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana, seperti sanksi cambuk hingga sanksi eksekusi mati. Pelaksanaan eksekusi sanksi matipun bervariasi. Dalam sejarah hukum, eksekusi sanksi mati dilaksanakan dengan memegang kepala si terpidana dengan pisau Guillotine seperti di Perancis atau dengan pedang seperti di negeri Arab.³⁶

Namun dalam perkembangan peradaban kemanusiaan modern jenis sanksi mendapat kritikan yang cukup keras terutama sanksi mati dan cara pelaksanaannya. Di beberapa negara sanksi mati sudah mulai dihapus dan di negara yang masih menerapkan sanksi jenis ini pelaksanaannya dihumanisasikan dengan cara yang dianggap lebih manusiawi seperti sanksi tembak atau sanksi suntik.

Menurut Grolier, *punishment describes the imposition by some authority of a deprivation-usually painful-on a person who has violated a law, rule or other norm.*³⁷ (sanksi menggambarkan pembebanan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mencabut hak yang biasanya menyakitkan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum, peraturan atau norma-norma lain). Menurut R. Soesilo sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar

³⁶ Martin P. Golding, *Philosophy of Law* (New Jersey: Prentice Hall, 1975), hlm. 69.

³⁷ Grolier, *Grolier Family Encyclopedia Vol. 15* (Danbury: Grolier Incorporated, t.t), hlm. 300.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang hukum pidana.³⁸ Dari definisi-definisi di atas dapat dianalisa bahwa sanksi itu adalah balasan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kalau di klasifikasikan unsur dari sanksi hukum itu harus mencakup (1) masalah (2) efek jera (3) melanggar (4) balasan. Artinya ada perbuatan yang dilanggar.³⁹

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang tindakannya melanggar hukum. Ini bentuk perwujudan dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan agar ditaatinya suatu hukum. Dan Agar semua rakyat Indonesia patuh dan taat kepada Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.⁴⁰

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan kalau sanksi itu dapat diberlakukan kalau pemerintah sendiri yang membuat peraturannya. Dan kalau pemerintah mau bisa dijadikan sebagai Undang-Undang atau yang paling rendah bisa dijadikan sebagai peraturan daerah. Dan yang seperti ini mengikat dan masyarakat tidak akan mau melanggar.

B. Dasar Hukum Sanksi Dalam Al-Qur'an

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang penerapan sanksi hukum dalam masalah hukum keluarga. Bisa kita lihat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Al-Nur ayat 2 di bawah ini yang berbunyi:

³⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pideana serta Komentarnya* (Bogor: Politea, 19940), hlm. 35.

³⁹ Analisa Penulis

⁴⁰ R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
 ۗ فَالَّذِينَ بَدِشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ
 وَلَا تُبَدِشَرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*⁴¹

Dari ayat al-Qur'an diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam al-Qur'an sendiri pun Allah SWT menyebut pada kalimat *uhilla lakum lailatas siyāmi rafasu ilā nisā'ikum* memberikan sanksi hukum kepada pelanggar ketentuan Allah SWT dengan sanksi yang sangat tegas sehingga pelanggarnya mendapatkan efek jera dan bagi masyarakat menjadi contoh agar jangan melanggar aturan Allah supaya tidak mendapatkan sanksi seperti yang

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), hlm. 29.

diatas. Dari sini dapat di *qiyas* kan memeberikan sanksi kepada pelanggar Undang-Undang Perkawinan berupa denda yang memadai adalah hal yang benar agar mendapatkan efek jera dan tujuan dari hukum itu terpenuhi.

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَافِئَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Secara harfiyah zina berarti *al-fahisyah* atau sesuatu yang keji. Secara terminologis, ulama telah memberikan beberapa definisi zina, di antaranya sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Maliki, zina ialah persetubuhan seorang mukallaf dalam *faraj* manusia yang bukan kepunyaannya secara sengaja. Ini menurut kesepakatan (para ulama).⁴²
- b) Menurut Mazhab Hanafi, zina adalah persetubuhan laki laki dengan seorang wanita di *faraj* yang bukan miliknya dan tanpa keraguan memilikinya.

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzāhib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menurut Mazhab Syafi'i, zina ialah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang diharamkan zatnya, bebas dari syubhat dan dengan bernafsu.
- d) Menurut Mazhab Hanbali, zina ialah perbuatan keji di *qubul* (kemaluan) dan *dubur*.
- e) Menurut M. Nurul Irfan, zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan di sengaja oleh pelakunya.⁴³
- f) Menurut Taqiyuddin al-Husaeni dalam kitabnya *kifayah al-akhyar*, zina adalah perbuatan melakukan hubungan seksual secara haram di luar ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mukallaf dan tidak ada syubhat di dalamnya. Hubungan seksual dimaksud dalam definisi di atas haruslah dalam arti yang sebenarnya yaitu masuknya alat kelamin laki-laki (*zakar*) kedalam alat kelamin perempuan (*faraj*).
- g) Menurut Qānun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum *jināyat*, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman hukuman yang serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat menghasilkan titik terang yang meyakinkan hakim untuk dapat dilaksanakan *hadd* zina. Apabila hakim ragu-ragu, maka *hadd* zina tidak dapat dilakukan.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- a) *Pengakuan pelaku*. Pengakuan tersebut dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan *hadd* kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau melarikan diri, sementara tidak ada cara lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan (tidak di jatuhi hukuman *hadd*).
- b) *Kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil*. Jumlah empat orang merupakan suatu ketentuan yang bersifat mutlak. Hakim tidak bisa memberikan *hadd* zina manakala hanya berdasarkan kesaksian tiga orang saja. Akan tetapi, hakim dapat menjatuhi hukuman *hadd* zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi hanya satu orang atau dua orang saja. *Hadd* tersebut diterapkan bukan karena saksi, melainkan pengakuan pelaku. Jika pelaku tidak mengakuinya, maka hakim hanya bisa memberikan *hadd* zina berdasarkan kesaksian yang tidak kurang dari empat orang laki-laki yang adil.
- c) *Hamil*. Seseorang wanita bisa dijatuhi hukuman had zina manakala terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus *hadd* darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus *hadd* zina, maka *hadd* tidak dapat dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkosa atau di paksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui haramnya zina.

Menurut analisa penulis untuk zaman modern sekarang ketiga hal tersebut sulit untuk dibuktikan, jadi harus ada keterangan dari medis.

d) Klasifikasi zina terbagi kepada dua jenis, yaitu:

1. *Zina muhshan*.

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda atau janda. Jadi *zina muhshan* ini dilakukan oleh orang yang masih terikat pernikahan atau pernah menikah secara sah. *Zina muhshan* hukuman *haddnya* yaitu dirajam.

2. *Zina ghairu muhshan*.

Zina ghairu muhshan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya ditandai suka sama suka. *Zina ghairu muhshan* hukuman *haddnya* yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan

Ulama telah sepakat, bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dicambuk sebanyak 100 kali, tapi mereka berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan:⁴⁴

a) Menurut Imam Syafi'i, digabung antara hukuman cambuk dengan hukuman selama setahun. Menurut Malik dan Auza'i, wajib laki-laki yang belum pernah menikah dan merdeka yang berbuat zina

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 345.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diasingkan, sedangkan wanita yang belum menikah dan merdeka tidak diasingkan, karena perempuan itu aurat.

- b) Menurut Abu Hanifah, tidak digabung antara cambuk dengan rajam, kecuali bila majelis hakim menganggap itu ada kemaslahatannya.⁴⁵

Dari ayat al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa dalam al-Qur'an sendiri pun Allah SWT menyebut pada kalimat *al-Zāniatu wa al-Zāni Fajlidū* dan juga didukung pendapat para fuqaha' memberikan sanksi hukum kepada pelanggar ketentuan Allah SWT dengan sanksi yang sangat tegas sehingga pelanggarnya mendapatkan efek jera karena telah melanggar aturan Allah. Dari sini dapat di analogikan bahwa memeberikan sanksi kepada pelanggar Undang-Undang Perkawinan berupa denda yang memadai adalah hal yang benar agar mendapatkan efek jera dan tujuan dari hukum itu terpenuhi.

C Bentuk-bentuk Sanksi

Bentuk sanksi itu berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, sanksi dibagi kepada tiga, yaitu sanksi *hadd*, *qishās* dan sanksi *ta'zīr*. Sanksi *hadd* meliputi tujuh kejahatan, yaitu zina, *qazaf*, minum *khamar*, mencuri, perang melawan pemerintah, murtad dan makar.⁴⁶ Sedangkan *qishās* adalah kejahatan membunuh atau melukai salah satu anggota badan. Sedangkan *ta'zīr* adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak termasuk kepada salah satu bentuk kejahatan di atas seperti homoseksual (*liwath*), lesbi, berhubungan dengan binatang dan lain

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 127.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al Fikr, 1982), hlm. 302.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.⁴⁷ Adapun bentuk-bentuk sanksinya adalah menjilid si pelaku kejahatan, merajam dan bahkan membunuhnya. Ini adalah bentuk-bentuk sanksi yang ada dalam Hukum Islam, Sedangkan dalam sejarah peradaban manusia sanksi itu sangat bermacam-macam. Diantaranya adalah dibakar hidup-hidup dalam keadaan terikat dalam satu tiang atau lebih dikenal dengan disalib, dimatikan dengan memakai alat-alat benda tajam, seperti pedang, keris dan golok. Sanksi bentuk lain adalah dipukul dengan rantai. Penjara dan pembuangan juga merupakan bentuk sanksi.⁴⁸ Yang pasti sanksi adalah suatu bentuk kesengsaraan yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan tindakan kejahatan.

Dengan demikian sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang sehingga ia terhukum adalah karena si pelaku melakukan tindakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat. Sanksi ini bisa dikembangkan bukan hanya sebagaimana yang tertuang dalam kitab undang-undang saja. Apabila seorang hakim hanya terikat kepada bentuk kejahatan yang ada dalam undang-undang, sementara tindak kejahatan terus berkembang, maka banyak tindak kejahatan yang tidak bisa diatur oleh hukum.

Padahal kejahatan tersebut telah merugikan masyarakat. Berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam Hukum Islam atau kejahatan yang diatur dalam hukum pidana harus dikembangkan. Hal ini ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Hukum Islam, yaitu dalam bentuk institusi

⁴⁷ Abd. Rahman al Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al Arba 'ah*, Juz V (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 121.

⁴⁸ Bentuk-bentuk sanksi dan jenis tindak pidana bisa dilihat pada disiplin Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Fiqih Jinayah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'zīr. Dimana sanksi ini adalah berdasarkan kemampuan seorang hakim dalam menilai tindak kejahatan tersebut.⁴⁹

Kewajiban melaksanakan sanksi terhadap orang yang melanggar perintah *Syāri'* adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, memelihara mereka dari kerusakan, menghukum mereka karena kebodohan, mendidik mereka dari kesesatan, mencegah mereka dari perbuatan maksiat, membangkitkan mereka untuk taat. Sanksi yang ditetapkan untuk memperbaiki individu-individu dan memelihara masyarakat dan menciptakan keteraturan. Permasalahan dalam penerapan sanksi sangat berpengaruh kepada sistem hukum yang berlaku.

D. Prinsip-Prinsip Sanksi Hukum Dalam Islam

- a. Sanksi itu hendaknya mencegah semua orang untuk berbuat jahat sebelum terjadi kejahatan tersebut. Dan apabila kejahatan tersebut sudah terjadi maka sanksi tersebut hendaknya mendidik si penjahat dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama dan menempuh cara-caranya.
- b. Sesungguhnya batasan sanksi adalah kebutuhan jama'ah dan kemaslahatan mereka. Apabila maslahat jama'ah menghendaki sanksi tersebut dikeraskan, maka sanksi tersebut dikeraskan. Tetapi apabila kemaslahatan jama'ah menghendaki diringankan maka sanksi tersebut seharusnya diringankan. Oleh karena itu tidak boleh menambah sanksi atau mengurangi, tetapi sanksi harus sesuai dengan kebutuhan jama'ah. (masyarakat)

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 611.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apabila menghendaki pemeliharaan jama'ah dari kejahatan si penjahat, maka hendaklah dibinasakan atau dicabut dia dari jama'ah atau dipenjara kejahatannya darinya. Hukumnya adalah wajib, yaitu membunuh si penjahat atau memenjarakannya dari jama'ah hingga dia meninggal selama dia belum taubat atau memperbaiki keadaannya.⁵⁰
- d. Sesungguhnya setiap sanksi dijalankan adalah untuk memperbaiki individu-individu orang dan memelihara jama'ah, yaitu sanksi yang disyariatkan tidak boleh memperpendek atas sanksi yang telah ditentukan, lain halnya yang tidak ditentukan.
- e. Sesungguhnya mendidik si penjahat bukanlah berarti menyiksanya, hanya saja adalah untuk memperbaikinya. Sedangkan sanksi dengan berbagai jenisnya adalah disepakati sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha "mendidik adalah perbaikan dan bentakan atau larangan berbeda sesuai dengan perbedaan dosa".

Sanksi itu hanya disyariatkan sebagai rahmat dari Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Dia adalah sumber dari rahmat penciptaan dan keinginan perbaikan kepada mereka. Dan oleh karena itu pantaslah siapa yang menghukum manusia atas dosa mereka bermaksud berbuat baik kepada mereka dan rahmat terhadap mereka sebagaimana seorang orang tua bermaksud mendidik anaknya, atau sebagaimana seorang dokter mengobati seorang yang sakit.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 609-610.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai kesimpulan dalam mendidik sesungguhnya harus berbeda sesuai dengan individunya. Mendidik orang yang terdidik lebih ringan dibandingkan dengan mendidik orang bodoh.

E. Penerapan Sanksi Menurut Hukum Islam adalah:

- a. Untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan sebesar kesalahan yang telah dilakukannya.
- b. Untuk mencegah pelaku tindak kejahatan dari pengulangan.
- c. Untuk menjadi bahan pelajaran terhadap orang lain.
- d. Untuk melindungi harga diri
- e. Pemeliharaan hidup.
- f. Untuk pemeliharaan harta kekayaan.⁵¹

Perbedaan sistem hukum yang berlaku menyebabkan perbedaan pemahaman tentang sanksi. Menurut Sistem Hukum Islam bahwa hukum adalah bersumber dari wahyu, dengan demikian sanksi juga harus berdasarkan wahyu. Berbeda dengan hukum umum yang bersifat sekular, dimana hukum adalah bersumber kepada rasio. Hukum Islam menganggap bahwa sanksi bukanlah suatu penyiksaan, namun ada suatu kewajiban untuk menjalankannya bagi penegak hukum dan pelanggar hukum Allah SWT. Menurut Hukum Islam bahwa sanksi adalah demi kemaslahatan ummat dan mendidik pribadi si pelanggar hukum dan pelaku kejahatan (jarim). Menurut hukum umum yang terdiri dari dua aliran filosofis deterrence theory dan

⁵¹ Muhammad Iqbal Siddiq, *The Penal Law of Islam; Object of Punishment* (Lahore: Kazi Publication, 1985), hlm. 10-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retributivism- bahwa hukum adalah sebagai pelajaran dan balasan. Dengan demikian hal ini sudah diatur dalam Al Qur'an, yakni tindakan hukum yang berbentuk qisash dan had sudah diatur sanksinya yang berbentuk balasan.

Sedangkan yang berbentuk *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap mengambil pertimbangan pesan wahyu dan filosofis. Perbedaan aliran filosofis menyebabkan perbedaan sumber sanksi, kadar sanksi, bentuk sanksi dan tindak pidana yang diancam dengan pidana atau sanksi. Semua ini memberikan kontribusi bagi seorang hakim dan jaksa dalam menjatuhkan putusan dan melaksanakan putusan pengadilan.

Prospectus Denda sebenarnya merupakan jenis sanksi lain yang dikenal di dalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternatif dari sanksi antara qishāsh dan maaf. Padahal sanksi ini akan menarik untuk dikaji dan ditawarkan pada era kontemporer ini ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia, bahwa sanksi terhadap si pelaku kejahatan tidak akan mengembalikan bekas bekas kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif yang paling rasional dalam era modern sekarang ini.

Sanksi Hukum Menurut Hukum Pidana Islam

Islam memiliki pandangan yang unik tentang kejahatan dan sanksi diantara semua sistem yang ada di permukaan bumi ini. Islam memiliki komitmen teguh terhadap keadilan absolut yang sedapat mungkin di wujudkan dalam dunia kehidupan manusia. Islam sangat menghendaki keamanan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keteraturan, dan keselamatan jamaah karena ini merupakan satusatunya cara menjamin sebagian besar kebahagiaan semua orang dalam kehidupan dengan alasan bahwa jamaah merupakan kumpulan-kumpulan individu. Pada saat yang sama Islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan seseorang. Masyarakat secara keseluruhan berlandaskan pada empat intuisi inti, yaitu:

- a. Sistem keluarga, tumbuh berdasarkan keberadaan laki-laki dan perempuan dengan kemampuannya untuk melahirkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan keturunan tersebut sampai dewasa.
- b. Sistem Pemilikan Individu, bersumber dari kebutuhan manusia secara alamiah dan terus menerus terhadap makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat usaha, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- c. Sistem Sosial, lahir dari kelemahan individu dimana banyaknya kebutuhan, sedikit persediaan, dan kebutuhan bekerjasama dengan orang lain. Hal ini mendorong untuk terbentuknya suatu masyarakat.
- d. Sistem Hukum, harus ada sistem hukum ini dalam suatu jamaah karena mesti ada demi keberlangsungan, kestabilan, dan keamanan masyarakat karena lembaga yang mengatur segala urusan, menjaga kemaslahatan dan sistem sosial serta memberikan keamanan di dalam dan di luar harus ada.⁵²

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan

⁵² Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 654-655.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(metode) atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidlal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.⁵³ Berdasarkan sumber diatas hukum

Islam mempunyai beberapa asas umum yaitu:

a. Asas Keadilan

Merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam surat Sad (38) ayat 26 Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang kedudukan, asal usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu. “

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [٣٨:٢٦]

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*⁵⁴

Dalam surat Al-Nisa' (4) ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Didalam surat lain yakni Al-Maidah (5) ayat 8 Allah menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai

⁵³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 100.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), hlm. 454.

saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apapun.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Al-Isra' (17) ayat 15 yang berarti “dan tidaklah kami menjatuhkan sanksi, kecuali setelah kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) sanksi itu.” selanjutnya dalam surat Al-Maidah (5) ayat 95 terdapat penegasan yang menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua bagian ayat-ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada berlaku untuk perbuatan itu.

c. Asas Kemanfaatan

Adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman sanksi mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan sanksi itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau sanksi mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, sanksi itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan sanksi mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban, ancaman sanksi mati dapat diganti dengan sanksi denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.⁵⁵ Asas ini ditarik dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ [٢:١٧٨]

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*" (Al-Baqarah : 178).⁵⁶

Hukum Pidana Islam, adalah kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut *fiqh jinayah*.⁵⁷ Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman sanksi duniawi (disamping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam.⁵⁸

⁵⁵ Inilah yang dinamakan *uqubat* pengganti, yang seharusnya dia mendapatkan sanksi yang setimpal menjadi cukup dengan bayar diyat (denda) kepada keluarga korban. Dan inipun bisa terjadi dengan pemaafan dari keluarga korban.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁷ Irfan Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 103.

⁵⁸ Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997) hlm. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarā'im dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syar'iyah yang dicegah Allah dengan had atau *ta'zīr* atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan sanksinya telah ditetapkan syariat.⁵⁹ Definisi dari *jarīmah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki sanksi tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki sanksi maka itu bukan kejahatan.⁶⁰

Disamping asas-asas umum hukum Islam, dalam hukum pidana Islam juga terdapat asas-asas yang berlaku. Diantaranya adalah:

1. Asas Legalitas

Adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Isra (17) ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا [١٧:١٥]

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang Rasul.” (al-Isra : 15)⁶¹

⁵⁹ *Qishās* adalah mengambil pembalasan yang sama. *qishās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishās* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang berat.

⁶⁰ Said Hawwa, *op. cit.*, hlm. 674-674.

⁶¹ Kementerian Agama., *op. cit.*, hlm. 576.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas legalitas itu telah ada dalam hukum Islam sejak al-Qur'an di turunkan.

2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Muddatstir (74) ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ [٧٤:٣٨]

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (al-Muddatsir : 38)

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa orang lain tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

3. Asas praduga tidak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu. Dapat dikatakan bahwa kejahatan (*jarimah*) adalah mengerjakan yang haram dan diberi sanksi atau diberi sanksi hukum. *Jarimah* sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dilihat dari segi berat dan ringannya sanksi, *jarīmah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarīmah hudūd*,⁶² *jarīmah qishās*, *diyāt*, dan *jarīmah ta'zīr*.
- 2) Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jarīmah* sengaja dan *jarīmah* tidak sengaja.
- 3) Dilihat dari cara mengerjakannya, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* positif dan *jarīmah* negatif.
- 4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* perseorangan dan *jarīmah* masyarakat.
- 5) Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* biasa dan *jarīmah siyasah* (politik).

Para fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang Allah mencegahnya dengan had atau *ta'zīr*.⁶³ Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukum Islam wajib

⁶² *Hudūd* (bahasa arab: حدود *Hudūd*, juga ditransliterasikan *hadud*, *hudūd*; bentuk jamak dari *hadd*, حد, harf. "batas") adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada sanksi yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Sanksi ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam, dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi. Hukum Islam membagi kejahatan dalam kejahatan melawan Allah dan terhadap manusia. Pelaku yang dipandang melanggar hak Allah *hudūd* atau "batas", dan mereka yang terkait dengan sanksi yang ditentukan dalam al-Qur'an dan dalam beberapa kasus dapat disimpulkan dari hadits pelanggaran Yang menimbulkan *hudūd* adalah sanksi *zina* (hubungan seksual yang melanggar hukum), tuduhan *zina* tidak berdasar, minum alkohol, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Fuqaha telah berbeda pendapat, apakah kemurtadan dan pemberontakan terhadap hukum Islam penguasa yang *hudūd* kejahatan. Sanksi *Hudūd* berkisar dari publik memukul ke publik merajam sampai mati, amputasi tangan dan penyaliban. Kejahatan *Hudūd* tidak dapat dimaafkan oleh korban atau oleh negara, dan sanksi harus dilakukan di depan umum. Dikutip dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas Online.

⁶³ *Ta'zīr* perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan "ta'zīr" yang artinya sanksi yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis Sedangkan secara istilah adalah sanksi yang diberika kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam *hudūd* atau aturan. *Ta'zīr* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk sanksinya baik dalam Alquran dan Hadits. Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan sanksi. Dikutip dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas Online.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah. Kemudian untuk menyempurnakan sistem sanksi, syariat menyerahkan kepada ulil-amri hak memberikan sanksi terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan sanksinya, seperti perbuatan-perbuatan dosa. Ditambah lagi, syariat juga memberikannya hak menilai suatu pekerjaan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan sanksi kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zīr*.

Sanksi dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut :

- a. Sanksi asal (*al-uqūbah al-ashliyyah*), yaitu sanksi yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisāsh⁶⁴ untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.
- b. Sanksi pengganti (*al-uqūbah al-badaiyyah*), yaitu sanksi yang menggantikan sanksi asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti *diyāt* dan *ta'zīr*

⁶⁴*Qisas* atau kisas (Arab: *قصاص*, *qihāsh*) adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi sanksi yang setimpal), mirip dengan pepatah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta sanksi mati kepada pembunuh. Qisāsh berasal dari bahasa Arab dari kata yang berarti mencari jejak seperti *al-Qashāsh*. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Dikutip dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas Online.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sanksi implikatif (*al-uqūbah al-tab'iyah*) yaitu sanksi yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada sanksi asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
- d. Sanksi komplementer (*al-uqūbah al-takmiliyyah*) yaitu sanksi yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada sanksi asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Sanksi ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

- a. Sanksi yang telah ditetapkan, yaitu sanksi yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti sanksi penjara dan cambuk dalam *ta'zīr*.
- b. Sanksi yang belum ditetapkan, yaitu sanksi yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah sanksi *ta'zīr*.

Sanksi juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya:

- a. Sanksi fisik (*uqūbah badaniyyah*) yaitu sanksi yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti sanksi mati, cambuk, dan penjara.
- b. Sanksi non-fisik, (*uqūbah nafsiyyah*) yaitu sanksi yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
- c. Sanksi materi (*uqūbah māliyyah*) yaitu sanksi yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti *diyāt*⁶⁵, denda dan penyitaan.

⁶⁵ *Diyāt* adalah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Dalam Hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi diklasifikasikan kedalam tiga jenis, *hudūd*, *qishās*, *diyāt*, dan *ta'zīr*. Sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi dapat dibagi berdasarkan tingkat besarnya kejahatan:

- a. Sanksi *hudūd*, yaitu sanksi yang ditetapkan atas kejahatan *hudūd*.
- b. Sanksi *qisash* dan *diyāt*, yaitu sanksi yang ditetapkan atas kejahatan *qisash* dan *diyāt*.
- c. Sanksi *kaffarat*, yaitu sanksi yang ditetapkan untuk beberapa kejahatan *qisash*, *diyāt*, dan kejahatan *ta'zīr*.
- d. Sanksi *ta'zīr*, yaitu sanksi yang ditetapkan untuk kejahatan *ta'zīr*.

Syara' tidak menentukan sanksi untuk tiap-tiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan sanksi, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih sanksi-sanksi mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi sanksi-sanksi *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Menurut Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak

Diyat padahakikatna merupakan suatu bentuk pidana yang bersifat melindungi korban tindak pidana. *Diyāt* berat berupa 100 ekor unta, dengan pericihan 30 ekor betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor betina yang sudah mengandung (*hamil*). *Diyāt* ini dikenakan bagi sanksi *qishās* yang dimaafkan terhadap pembunuhan yang memang disengaja. Pelaku tindak pidana wajib untuk membayar sendiri secara tunai *diyāt*nya. Melakukan pembunuhan seperti sengaja, terhadap *diyāt*nya wajib untuk dibayar oleh keluarga pelaku diangsur dalam waktu tiga tahun. Jumlah dari *diyat* ringan sama dengan *diyat* besar, yaitu 100 unta, tetapi dibagi lima bagian, yaitu 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua masuk tiga tahun, 20 unta jantang umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, dan 20 ekor betina umur empat masuk lima tahun. *Diyat* ini wajib dibayar oleh keluarga pelaku dalam jangka waktu tiga tahun. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah 2:178)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid, maupun di tempat lainnya.⁶⁶ Sedangkan sanksi penjara dalam syariat Islam, terbagi menjadi dua bagian yaitu sanksi penjara terbatas dan sanksi penjara tidak terbatas. Maksud pemberian hak penentuan *jarīmah ta'zīr* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zīr* kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
- b. *Jarīmah ta'zīr* hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

⁶⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqqiin 'an al-Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam yang hingga masa kontemporer ini masih bertahan sebagai salah satu sistem hukum yang dijalankan oleh beberapa negara Muslim, juga tidak luput dari kritikan, sebab di dalam hukum Islam dikenal beberapa jenis sanksi yang bila diukur dengan pendekatan humanisme dianggap telah kehilangan sentuhan dengan peradaban modern kontemporer. Beberapa Jenis sanksi di dalam Islam seperti sanksi cambuk, potong tangan dan sanksi mati dengan kepala dipenggal pedang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah diratifikasi dalam bentuk UDHR (Universal Declaration of Human Rights).

Penelitian ini mencoba untuk mendekati persoalan sanksi di dalam Islam dengan mengangkat satu jenis sanksi yang sering tidak diangkat kepermukaan yakni sanksi denda (*diyāt*) sebagai salah satu jenis sanksi alternatif yang selayaknya dapat dipromosikan sebagai jenis sanksi yang paling beradab yang diperkenalkan Islam. Ironinya jenis sanksi ini tidak terdengar karena kelompok Islam radikal sangat lantang mempromosikan jenis-jenis sanksi kuno dan tidak cocok lagi dengan perkembangan peradaban kemanusiaan.⁶⁷ Penulis berharap sanksi denda (*diyāt*) ini bisa diberlakukan di Indonesia kita ini khususnya bagi pelanggar undang-undang perkawinan.

Tujuan Penerapan Sanksi Menurut Pakar Hukum

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang tujuan sanksi. Menurut filsafat tujuan sanksi itu rupa-rupa tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya:

⁶⁷ Analisa penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. E. Kant mengatakan bahwa tujuan sanksi adalah suatu pembalasan, berdasar atas pepatah kuno: “ Siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan.
2. Feurbach antaranya berpendapat, bahwa sanksi harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut *theorie mempertakutkan*.
3. Yang lain berpendapat bahwa sanksi itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut memperbaiki.
4. Selain dari pada itu ada pula yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan sanksi itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lainnya pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat- tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut dengan teori gabungan.⁶⁸

Sanksi Hukum Tidak Melebihi Kesalahan. Kebaikan yang dilakukan kebiasaannya diberikan penghargaan, pengiktirafan dan ganjaran atas perbuatan baik itu. Manakala kejahatan yang dilakukan akan mendapat balasan sesuai dengan kejahatan itu pula. Dalam konteks undang-undang jenayah, orang yang melakukan kejahatan atau kesalahan hendaklah bertanggungjawab terhadap perbuatan salah yang dilakukan dan, jika disabitkan kesalahan, akan dihukum setimpal dengan jenayah yang dilakukannya. Menurut prinsip undang-undang jenayah, hanya orang bersalah

⁶⁸ R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 35-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang yang dihukum. Hukuman yang diterima oleh orang yang didapati bersalah digambarkan dengan berbagai bentuk hukuman.⁶⁹ Sifat hukum adalah:

1. Hukum bersifat mengatur termuat berbagai peraturan baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan.
2. Hukum bersifat memaksa yang mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Terdapat sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Hukum bersifat melindungi, hukum dibuat oleh pejabat berwenang untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara.

Tujuan Hukum adalah: Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu *teori etis* dan *teori utilities*.

1. Teori *Etis* bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya
2. Teori *Utilities* bertujuan memberikan faedah (manfaat) bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat.

Teori etis lebih mendasarkan pada etika dan isi hukumnya ditentukan oleh keyakinan diri sendiri tentang adil atau apa yang tidak adil. Hukum yang diberlakukan di Indonesia bersifat *universal*, seperti ketertiban, kedamaian,

⁶⁹ Shamsuddin Suhor, *Jenayah dan kanun keseksaan*, (Selangor: ETM Prima Sdn, 2016), hlm. 275

ketenteraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Hadirnya hukum membuat setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Hukum juga berfungsi untuk menjaga dan mencegah setiap orang untuk tidak menjadi hakim terhadap diri sendiri. Hakikatnya tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan dan keadilan. Berikut adalah Tujuan Hukum:

1. Mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat
2. Mengatur pergaulan hidup manusia agar damai
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang
5. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir dan batin)
6. Sarana penggerak pembangunan
7. Sebagai fungsi kritis

Fungsi Hukum adalah:

1. Sebagai Perlindungan dimana hukum akan melindungi masyarakat dan ancaman bahaya.
2. Fungsi Keadilan dimana hukum sebagai pelindung, penjaga, dan memberikan keadilan bagi manusia.
3. Dalam Pembangunan hukum menjadi acuan tujuan negara.

Fungsi dari hukum secara umum adalah :

1. Melindungi kepentingan manusia
2. Alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarana untuk mewujudkan keadilan social
4. Sarana alat penggerak pembangunan
5. Alat kritik / fungsi kritis.

H. Sanksi Hukum Pidana Islam Di Berbagai Negara Muslim

1. Arab Saudi

Meski mengalami modernisasi yang luas serta industrialisasi, negara tetap mempertahankan hukum syariah secara umum. Diantara berbagai aspek syariah Islam yang secara tegas masih berlaku di negara ini adalah hukum Islam tentang kejahatan dan hukumannya (hukum pidana Islam). Di dunia Arab, hanya Yaman dan Arab Saudi saja yang terlepas dari perubahan bidang hukum. Terlepas dari pelaksanaannya sudah tepat atau belum di negara-negara ini, satu hal yang jelas ialah secara resmi dua negara tersebut tidak pernah menerima sistem sekular barat dalam bidang perundangan dan pengadilan mereka. Sebaliknya, kedudukan hukum Islam tetap dipertahankan walaupun kadangkala agak kurang tepat dan kurang sesuai.⁷⁰

Secara singkat aspek-aspek pidana Islam yang berlaku di negara tersebut adalah hukuman *hudūd* bagi kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan dibidang seksual dan *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), zina (zina dan perkosaan), *liwath* dan *sihaq* (homoseksual dan lesbianisme), dan *qadzaf* (tuduhan palsu zina). Hukuman *hudud* antara

⁷⁰ Diluar Negara Arab, Nigeria utara contohnya undang-undang islam dilaksanakan sebagai hukum Negara sampai pendudukan inggris pada tahun 1912. Lihat dalam Mahmood Zuhdi, Bidang kuasa jinayah mahkamah syari'ah di Malaysia, (Luala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potong tangan bagi pencuri dan cambukan bagi pezina dan menuduhnya. Selain itu juga berlaku *qhisas* (hukuman dibalas setimpal dengan perbuatan), *diyāt* (kompensasi bagi korban keluarganya dalam hal korban/keluarga memaafkan dan tidak menuntut *qisāsh*), dan *kaffarat*. Di luar *hudud* dan *qishas* berlaku pula *ta'zīr* (hukuman di luar yang ditentukan oleh *nash*). Pengadilan dapat memilih hukuman dari berbagai jenis hukuman termasuk di dalamnya *sijn* (penjara), *ghiramah* (denda), dan lain-lain sesuai dengan sifat dan seriousness kejahatan dan faktor-faktor lain. Sementara itu aturan-aturan acara pidana dan pembuktian diambil dari fiqh Islam. Penahanan, apapun posisinya dalam syarī'ah, tampaknya diterima juga sebagai norma yang berlaku di negara ini. Sementara hukuman rajam (melempari dengan batu bagi pelaku zina *muhsan*).⁷¹

2. Yaman Utara

Di Yaman Utara hukum pidana Islam-termasuk ketentuan tentang *hudūd*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir* telah berlaku sejak zaman dahulu. Konstitusi negara ini mendeklarasikan suatu komitmen yang kuat terhadap syarīah dan memerintahkan negara untuk memiliki kodifikasi hukum nasional yang sesuai dengan hukum Islam. Karena itu, di tahun 1979 diundangkanlah suatu kitab undang-undang acara pidana yang komprehensif. Ketentuan-ketentuan di dalamnya bersumber dari prinsip prinsip yang ditemukan dalam fiqh Islam, khususnya dari mazhab Zaydi yang berlaku di wilayah itu. Di dalam kitab undang-undang tersebut

⁷¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 237.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman mati atau potong tangan, jika dijatuhkan, dipersyaratkan adanya persetujuan kepala negara bagi pelaksanaannya. Hukuman seperti rajam atau cambukan juga dikenal dalam kitab undang-undang tersebut.

3. Libya

Pada saat kemerdekaannya, Libya mengadopsi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1953 yang didasarkan pada sumber hukum barat sebagaimana terefleksi dalam KUHP Mesir tahun 1949. Pada tahun 1971 sebuah komisi dibentuk guna merevisi undang-undang negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komisi tersebut dalam waktu kurang-lebih tiga tahun berhasil melaksanakan tugasnya dengan menghasilkan draft undang-undang perdata dan pidana.⁷²

Pada tahun 1973 di negara itu telah berlaku satu undang-undang baru tentang kejahatan terhadap harta kekayaan dan undang-undang lainnya tentang zina, keduanya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Undang-undang berikutnya yang berkaitan dengan *qadzaf* (tuduhan palsu zina), kejahatan terhadap jiwa dan larangan terhadap alkohol, dan sebagainya juga kemudian disetujui lembaga legislatif, semuanya sesuai dengan hukum syariah. Jadi, *hudūd* dan ketentuan lainnya dalam hukum pidana Islam hampir seluruhnya telah dikodifikasi dan menjadi bagian dari undang-undang negara di negara ini, bahkan diakui sebagai negara pertama yang melakukan kodifikasi hukum pidana Islam dengan teknik perundang-undangan modern. Di antara negara-negara yang menghapus

⁷² *Ibid.*, hlm. 238.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau merevisi hukum pidana modern mereka dan memperkenalkan kembali hukum pidana Islam, Libya adalah negara pertama yang melakukan tindakan krusial ini.

4. Pakistan

Sejak terbentuknya Pakistan yang berpisah dari India di tahun 1947 hingga tahun 1979 Pakistan masih menggunakan KUHP India tahun 1860 yang kemudian disebut "*Pakistan Penal Code (PPC)*". Untuk hukum acaranya juga masih digunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana India. Keduanya kemudian mengalami perubahan, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap.⁷³

Tuntutan dilakukannya Islamisasi perundang-undangan telah marak sejak awal berdirinya negara Islam Pakistan. Dalam kaitan itu, konstitusi tahun 1973 telah menentukan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman untuk dilaksanakan. Akan tetapi baru setelah masa pemerintahan Zia'ul Haq, pemerintah Pakistan serius berusaha menegakkan hukum-hukum syariah di negara tersebut.

Pada tahun 1979 undang-undang pidana yang baru berdasarkan syariah mulai diterapkan, yaitu: (1) Undang-undang tentang kejahatan terhadap harta kekayaan (penegakan *hudūd*) 1979;15 (2) Undang undang tentang kejahatan zina (penegakan *hudud*) 1979;16 (3) Undang undang tentang kejahatan *qadzaf* (penegakan *hadd*) 1979;17 (4) Peraturan tentang larangan-larangan (penegakan *hadd*) 1979;18 dan (5) Undang undang tentang eksekusi hukuman cambuk 1979.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 239.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas menegaskan berlakunya hukum agama Islam yang berkaitan dengan pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan palsu zina, minum alkohol. Peraturan tersebut juga menghadirkan kembali hukuman mati, potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk sebagai hukuman atas berbagai kejahatan.

5. Iran

Di masa Shah Iran, negara ini menggunakan kitab undang-undang yang menggunakan doktrin hukum *civil (kontinental)*.⁷⁴ Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan acara pidana disusun oleh sebuah komisi yang terdiri atas ahli pidana Prancis. Meskipun sebenarnya Konstitusi Iran 1906 memberi kekuasaan kepada Dewan Islam Iran untuk menolak setiap perundang-undangan yang tidak sesuai Islam, pemerintahan Shah Iran melahirkan hukum-hukum yang bersumber dari hukum Barat.

Situasi kemudian berubah dengan terjadinya Revolusi Islam Iran yang kemudian mendeklarasikan bahwa di masa depan syariah Islam menjadi satu-satunya sumber dari semua perundang-undangan di negara itu. Konstitusi baru tahun 1979 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa: “Semua undang-undang dan peraturan perdata, pidana, keuangan, administratif, budaya, militer, politik, dan lain-lain harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dan standar-standar Islam”. (Pasal 4)

Pada tahun 1982 Dewan Peradilan Agung (*Supreme Judicial Council*) yang baru terbentuk di negara itu mengeluarkan satu proklamasi

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebut *Bakhshnamah*, yang memerintahkan pengadilan-pengadilan untuk tidak menggunakan setiap perundangan yang tidak Islami” sebelum era Revolusi Islam, termasuk kitab undang-undang pidana (1926) dan kitab undang-undang acara pidana (1932).

Sesudah perkembangan di atas, undang-undang pidana yang baru dilahirkan, yaitu: (1) Undang-undang *hudud* dan *qishas* 1982; dan (2) Undang-undang ta'zir 1983. Kedua undang-undang ini mencakup dan mengkodifikasi seluruh undang-undang Islam dari mazhab Shiah dua belas Imam (mazhab Ja'fari), yang terkait dengan *hudud*, *qisas*, *diyat*, *ta'zir* dan *kaffarat* dalam hal kejahatan-kejahatan terhadap jiwa, tubuh manusia, seksual, harta kekayaan, dan lain-lain.⁷⁵ Sebagai contoh, bab tentang kejahatan seksual dalam undang-undang *hudud* dan *qishas* 1982 memuat sanksi-sanksi antara lain sebagai berikut: (1) zina yang dilakukan pria yang menikah diancam hukuman rajam (2) homoseksual antara dua pria diancam hukuman mati (3) lesbian diancam hukuman dera 100 kali.

6. Sudan

Setelah Sudan berada di bawah pemerintahan Inggris menjelang akhir abad ke-19, sejumlah undang-undang Inggris-India diberlakukan di negeri ini, di antaranya: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1860 dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1898. Undang-undang Pidana Sudan ini berdasarkan undang-undang pidana India yang telah ditulis oleh Lord Macaulay pada tahun 1837. Dengan kedudukan ini

⁷⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Syariah yang sebelumnya mempunyai kompetensi luas, telah disempitkan sehingga hanya meliputi hal-hal kekeluargaan semata. Setelah merdeka, dibawah ketentuan-ketentuan Komisi Hukum Konstitusi dilakukanlah revisi undang-undang sehingga sesuai dengan tradisi negara ini. Konstitusi tetap yang baru diadopsi tahun 1973 telah mendeklarasikan syariah sebagai sumber utama perundang-undangan.⁷⁶

Dari berbagai Negara Muslim dunia sudah kita lihat sekilas diatas bahwa mereka memberikan sanksi hukum kepada pelanggar Undang-Undanganya. Dari sini kita harus berkaca, kita juga memiliki Undang-Undang perkawinan namun belum ada sanksi yang diterapkan dalam – Undang-Undang tersebut baik berupa denda (*diyāt*) dan sebagainya jadi harus ada revisi ulang dalam Undang-Undang perkawinan kita di Indonesia ini demi hasil yang lebih baik nantinya dan supaya terciptanya kemaslahatan.

Ia Sanksi menurut hukum Pidana dan Perdata

Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 241.

⁷⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang).

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁷⁸ Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang.

Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan Undang-Undang.⁷⁹ Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab Undang-Undang hukum

⁷⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 191.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.
- b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan

atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

1. Putusan Constitutif adalah putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan Declaratoir adalah putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.⁸⁰

c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.⁸¹

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan penejaksanaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa kesukahan. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu

⁸¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 315.

perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya.

Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.⁸² Hasil analisa dari penulis yang dinamakan sanksi hukum adalah sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸² *Ibid.*, hlm. 319.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha - yankihu- nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin.⁸³ Di dalam kitab *I'annah al-Talibin*, Muhammad Syata al-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah:

النكاح لغة : الضم و الجمع⁸⁴

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah:

النكاح لغة : الوطاء و الضم⁸⁵

Artinya: “Nikah menurut bahasa ialah wati` (hubungan seksual) dan berhimpun)”

Selain kedua defenisi yang dikemukakan di atas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara pada satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul, dan akad. Berdasarkan makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis semata, namun demikian untuk lebih jelasnya beberapa defenisi secara istilah (syara`) akan

⁸³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 467.

⁸⁴ Muhammad Syata al-Dimayati, *I'annah al-Talibin*, juz III (Bandung: al-Ma`arif, tt.), hlm. 254. Defenisi ini juga dikemukakan oleh Muhammad Zakariya al-Ansari di dalam kitabnya, *Al-Syarqawi `ala al-Tahrir* yaitu: النكاح لغة : الضم artinya berhimpun. Lihat Muhammad Zakariya al-Ansari, *Al-Syarqawi `ala al-Tahrir*, juz II (Jeddah: Al-Haramai, tt.), hlm. 213.

⁸⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazdahib al-Arba`ah*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis uraikan berikut ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin dalam kitabnya *al-Mahally*.

و شرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج.⁸⁶

Artinya: “Nikah menurut *syara`* (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wati` (hubungan suami isteri) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij”.

Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah pengertian nikah secara *syara`* ialah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا ومعنى ملك المتعة اخصاص الرجل بوضع المرأة وسائر بدائها من حيث التلذذ.⁸⁷

Artinya: “Suatu akad yang memberikan faedah *milk al-mut`ah* dengan sengaja. Dan makna *milk al-mut`ah* ialah mengkhususkan seorang laki-laki dengan kemaluan perempuan dan seluruh badannya untuk berlezat-lezat (bersenang-senang).

Sementara itu menurut Imam Syafi`i pengertian nikah secara *syara`* ialah:

عقد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما⁸⁸

Artinya: “Suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wati` dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya”.

Imam Malik berpendapat bahwa pengertian nikah secara *syara`* ialah:

عقد على مجرد متعة التلذذ.⁸⁹

Artinya: “Suatu akad yang dilakukan atas dasar semata-mata untuk bersenang-senang”.

⁸⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally*, juz III (Indonesia: Nur Asia, t.t), hlm. 206.

⁸⁷ Al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazdahib al-Arba`ah*, jilid IV, hlm. 3.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut Imam Hanbali pengertian nikah secara syara` ialah

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع⁹⁰

Artinya: “Suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwiz untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut syara` yang dikemukakan para ulama bermuara pada satu konteks yaitu hubungan biologis. Hal ini mengingat, yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya, karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis, baik itu karena ingin mendapat keturunan maupun karena ingin menyalurkan dan memenuhi kebutuhan seksualnya yang dibungkus dalam bingkai syari`at dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹¹

B. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil *naqli*. Terlihat dalam dalil *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 5.

⁹¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.th.) hlm.19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil *naqli* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ

Artinya: *"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".*⁹²

Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*⁹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), hlm. 254.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹⁴

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

2. Hadits Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُّ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁹⁵

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata; “Kami berangkat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: “Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai baginya”.

Perintah kawin kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya sahawat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia kawin. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa,

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 406.

⁹⁵ Muttafaq ‘Alaih, Lihat Al-Shan’ani, *Subul al- Salam*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), jilid III, hlm. 109.

karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu sahwat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada hikmat Allah.

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ⁹⁶

Artinya: *”Diriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata: Nabi SAW selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiamat karena dirimu (banyak keturunan)” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.”.*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي⁹⁷

Artinya: *”Dari Anas r. a. ia berkata datang tiga orang kelompok kerumah para istri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi, dimana posisi kami pada sisi Nabi saw yang telah diampuni dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: “Adapun saya selalu shalat malam”, lainnya berkata: “Saya puasa terus menerus tanpa berbuka (barang sehari)”, yang satunya lagi berkata:*

⁹⁶ HR. Ahmad, Lihat *Subul al- Salam*, Jilid III, hlm. 111.

⁹⁷ HR. Bukhari, Lihat *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz v, hlm. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saya menjauhi orang wanita, saya tidak akan menikah selamanya”, lalu Rasulullah SAW datang dan berkata: “Apakah kamu sekalian yang mengatkan begini-begini?, adapun aku Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah, orang yang paling taqwa diantara kamu kepadaNya tetapi kamu aku puasa dan berbuka, aku shalat, bangun dimalam hari dan aku mengawini wanita maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk ummatku”.

C. Dasar Hukum Poligami

Pensyariatian poligami adalah sudah ada sejak ummat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi isteri-isteri dan keturunan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [٤:٣]

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁹⁸

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [٤:١٢٩]

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari*

⁹⁸ Kementerian Agama, *op. cit.*, hlm. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁹

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi, hukum mubah ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu: wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya.¹⁰⁰ Ketentuan ini berdasarkan dalil Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.¹⁰¹*

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi serta kondisi. Namun, dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pandangan diantara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah

D. Hukum Nikah Menurut Empat Mazhab

1. Menurut Mazhab Hanafi

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib, yaitu:

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁰⁰ Ponpes Al-Falah, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri: al-Falah, 2010), hlm. 1-2.

¹⁰¹ Kementerian Agama, *op.cit.*, hlm. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat
- 4) Mampu memberikan mahar dan memberi nafkah.¹⁰²

b. Sunnah Muakkadah

Hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ada keinginan menikah.
- 2) Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah.
- 3) Mampu untuk 'ijma'

c. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain.

d. Makruh Tahrim

Hukum menikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.

e. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.¹⁰³

2. Menurut Mazhab Maliki

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

¹⁰² Slamet Abidin-Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 34.

¹⁰³ Ponpes al-Falah, *op.cit.*, hlm. 5-6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hawatir melakukan zina
- 2) Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina.
- 3) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta’.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak hawaatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu jima’, sementara isterinya tidak ridho.

c. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.¹⁰⁴

3. Menurut Imam Syafi’i

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

- 1) Ada biaya (mahar da nafkah)
- 2) Hawatir berbuat zina bila tidak menikah.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 6-7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

c. Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

a. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

4. Menurut Imam Hanbali

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak khawatir berzina andaikan tidak menikah.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.¹⁰⁵

E. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam menentukan sahnya suatu pernikahan, maka haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, rukun nikah terbagi lima dan hal ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama, yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul¹⁰⁶

Dari kelima rukun nikah yang disebutkan di atas, secara umum pada setiap rukunnya terdapat syarat yang harus dipenuhi dan untuk lebih jelasnya berikut diuraikan syarat-syaratnya satu persatu:

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Calon Suami dan Syarat-syaratnya.

Dalam kitab *ʿAnah al-Thalibin*, disebutkan bahwa persyaratan calon suami dalam pernikahan ialah:

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمة.¹⁰⁷

Artinya: “Dan disyaratkan bagi calon suami ialah orangnya tertentu (*jelas*) dan tidak ada halangan karena muhrim”.

Secara umum syarat-syarat bagi calon suami untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Calon suami ridha
- e. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- f. Calon suami itu tahu dan kenal kepada calon isteri
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, dan
- h. Tidak sedang mempunyai isteri empat.¹⁰⁸

Beberapa hal ketentuan yang ditetapkan di atas dipandang dalam Hukum Islam bahwa laki-laki dalam rumah tangga adalah kepala rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai pengayom isteri dan anaknya. Kemudian ketentuan ini juga sama halnya dengan yang dijelaskan dalam kaedah hukum nasional yang termaktub dalam Undang-undang Pernikahan (UU-RI. No.1 Tahun 1974).

¹⁰⁷Al-Dimyati, *ʿAnah al-Thalibin*, hlm. 296.

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984), hlm. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu yang menjadi syarat bagi calon suami adalah ia harus Islam, karena suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus orang yang wajib memberikan nafkah. Suami berkewajiban mendidik dan memelihara isteri dan anak-anaknya sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Selanjutnya disyaratkan agar calon suami halal nikah dengan calon isteri, maksudnya agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dipandang dosa, karena hukum syara' melarang terjadinya hubungan pernikahan yang ada pertalian mahram. Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [٤:٢٣]

Artinya: “Dan diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara sesusuanmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak-anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dan perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.¹⁰⁹

¹⁰⁹Kementerian Agama, *op. cit.*, hlm. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat dibuat klasifikasi bahwa perempuan yang menjadi mahram bagi laki-laki yang akan menikah adalah sebagai berikut:

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Saudara perempuan
- d. Saudara perempuan bapak
- e. Saudara perempuan ibu
- f. Anak perempuan dan saudara perempuan
- g. Ibu yang menyusukan
- h. Saudara perempuan sesusuan
- i. Mertua
- j. Anak perempuan isteri yang dalam pemeliharaan yang telah dicampuri
- k. Menantu
- l. Saudara perempuan isteri

Kemudian keharaman bagi calon suami untuk melakukan pernikahan juga dikarenakan bagi mereka yang sedang ihram haji atau umrah, baik untuk dirinya maupun untuk dan atas nama orang lain (sebagai wali).

Selanjutnya bagi calon suami disyaratkan juga bahwa ia tidak mempunyai isteri yang haram dimadu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Disamping itu juga, tidak pula mempunyai empat orang isteri. Larangan seperti ini termasuk pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Calon isteri dan syarat-syaratnya.

Syarat-syarat calon isteri adalah sebagai berikut:

وشرط في الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة من غيره وتعيين¹¹⁰

Artinya: “Disyaratkan bagi calon isteri atau perempuan yang dinikahi ialah tidak terikat (kosong) oleh suatu pernikahan dan tidak ber-iddah dari laki-laki dan orangnya jelas”.

Secara umum persyaratan bagi seorang calon isteri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Terang wanitanya
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Tidak haram dinikahi.¹¹¹

Sementara itu dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai¹¹² dan dalam pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.¹¹³

3. Wali nikah dan syarat-syaratnya

Wali adalah seorang yang mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam

¹¹⁰Al-Dimiyati, *I'nanah al-Thalibin*, op. cit., hlm. 296.

¹¹¹Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 851.

¹¹²Bila pernikahan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai tentunya hal itu mengenyampingkan kekuasaan wali mujibir, padahal wali mujibir berhak menikahkan wanita *bikr* tanpa meminta izin dan ridha darinya. Adapun wali itu terbagi dua, yaitu: wali mujibir dan wali tidak mujibir. Wali mujibir adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan siapa saja yang berada di bawah kuasa kewaliannya, yaitu: ayah atau ayah dari ayah (kakek). Lihat Al-Jaziri, *al-Fiqh `ala Mazahib al-Arab `ah*, juz IV, hlm. 24.

¹¹³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam wali nikah yang merupakan rukun dalam pernikahan dibagi dua yaitu: wali nasab dan wali hakim.¹¹⁴ Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menjadi wali dari keluarga calon mempelai wanita yang terdiri dari empat kelompok, dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Sementara itu yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Akan tetapi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.¹¹⁵

Adapun persyaratan-persyaratan tersebut sebagai berikut:

- a. Islam
 - b. Baligh dan berakal
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Laki-laki¹¹⁶
4. Saksi nikah dan syarat-syaratnya

Adapun persyaratan-persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Islam
- c. Adil

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 27.

¹¹⁵*Ibid.*,

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Baligh dan berakal
- e. Tidak terganggu ingatannya
- f. Tidak tuna rungu atau tuli¹¹⁷

Adapun tujuan diadakannya saksi dalam pernikahan adalah untuk menyaksikan dan membenarkan suatu pernikahan serta menjaga keabsahan keturunan dari pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut.

5. Ijab dan Qabul serta Syarat-syaratnya
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - e. Harus diucapkan dalam satu majelis.¹¹⁸

F. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan adalah:¹¹⁹

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan adalah merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 29.

¹¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 72.

¹¹⁹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Tujuan Pernikahan Dalam Islam* (Surakarta: Lajnah Istiomah Surakarta, 1994), hlm. 14-15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”*. Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi.

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ [٢:٢٢٩]

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim".*¹²⁰

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah lanjutan ayat di atas

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٢:٢٣٠]

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui".*¹²¹

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh

¹²⁰Kementerian Agama, *op.cit.*, hlm. 36.

¹²¹*Ibid.* hlm. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu: harus kafa'ah dan shalihah.

a. Kafa'ah Menurut Konsep Islam

Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahwa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Masalah kafa`ah (sederajat, sepadan) hanya diukur lewat materi saja.

Menurut Islam, kafa'ah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami insya Allah akan terwujud. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat takwanya, sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظَامُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [٤٩:١٣]

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". [Al-Hujurat : 13]*

Dengan demikian, mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua, pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang Shahih.

Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

حدثنا زهير بن حرب ومُحَمَّدُ بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال « تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ». رواه مسلم¹²²

Artinya: *“Wanita dikawini karena empat hal : Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka”.*

b. Memilih Yang Shalihah

Orang yang mau nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Menurut Al-Qur'an wanita yang shalihah ialah :

¹²² Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), Nomor Hadist 1466 .

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)".... [An-Nisaa : 34]

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [١٦:٧٢]

Artinya: Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".¹²³

Di samping itu, yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah.

¹²³ Kementerian Agama, *op.cit.*, hlm. 274.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian karena banyak "Lembaga Pendidikan Islam", tetapi isi dan caranya tidak Islami. Sehingga banyak kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami, diakibatkan karena pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Tentang tujuan perkawinan dalam Islam, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

G. Hikmah-Hikmah Pernikahan

Hikmah-hikmah pernikahan sebagaimana para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya seperti Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmah Tasyri', Said Tsabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah dan lainnya. Dalam hadis Abu Hurairah ra. Berkata : nabi bersabda:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَإِنْ مِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ

Artinya: *Barang siapa yang suka kepada syari'atku, maka hendaklah mengikuti sunnahku (perjalananku) dan termasuk sunnahku adalah nikah.*

Nikah (kawin) dalam islam merupakan *sunnatullah*, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi-segi psikologi, sosiologi dan kesehatan.¹²⁴

¹²⁴ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008), hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hikmah Nikah dari Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.¹²⁵

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi'i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).¹²⁶

- b. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan

¹²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, jilid II, hlm. 10.

¹²⁶Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah : 1985), hlm. 247.

ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

2. Hikmah Nikah dari Segi Sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya seperti Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [١٦:٧٢]

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*"

- b. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

3. Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam

harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang.

Pernyataan di atas sesuai dengan Hadist Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اتَّقُوا الزَّيْنَ فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ حِصَالٍ ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ
 أَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ الْبَهَاءُ وَيُورَثُ الْفَقْرَ وَيَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ
 فَسُحْطُ اللَّهِ وَسُوءُ الْحِسَابِ وَعَذَابُ النَّارِ

Artinya: *Wahai umat manusia, takutlah terhadap perbuatan zina, karena perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara. Yang tiga didunia dan yang tiga ialah : menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur dan tiga lagi yang akan dijadikan Allah hisab yang jelek (banyak dosa), dan siksaan neraka.*

Lain dari itu hikmah perkawinan ialah memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri di sampingnya akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang di samping suaminya, tentu akan terhindar dari maksiat.¹²⁷

Hikmah-hikmah lain dari pernikahan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi diantaranya adalah.¹²⁸

¹²⁷Husni M. Saleh, *op.cit.*, hlm. 15-18.

¹²⁸Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa al-Falsafatuhu* (Bairut Lebanon : Dar al-Fikr, 1994 M/1414H), hlm. 6-7. Lihat juga Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa al-*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَيَّ بَعِيرِهِ فَأَذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذُوا أَحَدَكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ (سنن ابن ماجه : ١٨٤٦)¹²⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isma'il bin Samurah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Abdullah bin Amru bin Murrah] dari [Bapaknya] dari [Salim bin Abul Ja'd] dari [Tsauban] ia berkata, "Tatkala turun ayat yang berkaitan dengan masalah perak dan emas, para sahabat bertanya, "Lantas harta apa yang kita ambil?" Umar berkata, "Aku akan memberitahukan kepada kalian masalah itu." Umar lantas naik ke atas untanya dan menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sementara aku mengikuti di belakangnya. Umar bertanya; "Ya Rasulullah, harta apa yang boleh kita ambil?" Beliau menjawab: "Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hati yang bersyukur, lisan yang berdzikir dan isteri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhirlah."*

Falsafatuhu, diterjemahkan oleh Nahbani Idris, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Putaka al-Kausar, 2013), cet. 1, hlm. 218-220.

¹²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), hlm. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raaf ayat 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ [٧:١٨٩]

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur"¹³⁰*

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Hadist Nabi SAW:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ , فَالْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْأَخْرِ .

Artinya: *Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, maka hendaklah dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain.*

- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.¹³¹

¹³⁰Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 175.

¹³¹Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa falsafatuh(Falsafah dan Hikmah hukum Islam)*, Penerjemah : Hadi Mulyo dan Sobahus surur, (Semarang : CV. Asy- Syifa,1992), hlm. 256-258.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.
Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (سنن ابن ماجه : ١٨٣٦)¹³²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isa bin Maimun] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.*

- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.¹³³

¹³² Abu Abdullah, *op.,cit.* hlm. 78.

¹³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 21 dan 65-68. Lihat juga M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo: Erlangga, 2008), hlm. 2. Lihat juga Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), hlm. 593. Lihat juga Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 91-93. Lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 45. Lihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah nikah menurut Ahmad Rafi Baihaqi dalam bukunya *Membangun Syurga Rumah Tangga*, yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bencrengkramah dengan pacarannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.¹³⁴

Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengungkapkan terdapat banyak manfaat besar yang bisa diraih dari sebuah pernikahan antara lain:¹³⁵

- a. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya.
- b. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat
- c. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.

juga Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 47. Lihat juga M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 7-10.

¹³⁴Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006), hlm. 10-12.

¹³⁵Al-'Allamah Salih Fauzan bin Fauzan, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, 2007, <http://dear.to/abusalma>, hlm. 3 diakses 10/11/2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
- e. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.

Allah SWT mensyari'atkan nikah/kawin karena ada hikmah yang tinggi sekali, beberapa tujuan yang mulia, serta faedah-faedah yang sangat baik. Allah maha mengetahui, bahwa sudah menjadi fitrah manusia normal untuk mempunyai keinginan biologis terhadap lawan jenisnya. Karena itu Allah tidak mendiamkan manusia dalam urusan ini sebagaimana halnya makhluk yang lain, yaitu dibiarkan untuk melepaskan gairah seksualnya tanpa kendali.

Untuk menjaga martabat manusia yang memang dilebihkan-Nya dari makhluk-makhluk lain, maka Dia membuat aturan-aturan, yang dengan ini antara pria dan wanita dapat mengadakan hubungan seks secara halal, suci dan bersih dengan landasan saling rela dan pengertian. Peraturan sempurna yang dibuat-Nya menjadikan anak-anak terpelihara dengan baik dan para wanita tidak menjadi permainan “si hidung belang” yang selalu menganggap wanita sebagai pemuas nafsu belaka.

H. Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan.¹³⁶ Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak.¹³⁷ Adapun arti talak

¹³⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kamus Bahasa Indonesia ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai.¹³⁷

Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan ada tiga sebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Penjelasan mengenai perceraian dapat ditemui dalam pasal 39 ayat (2)

Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9

Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat sanksi penjara 5 (lima) tahun sanksi yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.¹³⁸

¹³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet-II hlm. 156.

¹³⁸ Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm. 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara harfiah Thalak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan dalam arti thalak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah lepas dari ikatan perkawinan yang mereka sebelumnya jalani.¹⁴⁰

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai karna kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni : cerai talak dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karna ada alasan-alasan yang kuat yang mendasarinya, cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami istri.¹⁴¹

Gugat cerai dalam bahasa Arabnya adalah *Al-Khulu* (الخلع). Kata (الخلع) dengan di dhommahkan Khuruf Kho'nya dan disukunkan huruf lamnya berasal dari kata (خلع الثوب) yang bermakna melepaskan pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita meminta kepada suaminya untuk melepasnya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian.¹⁴²

Khuluk menurut istilah fiqh berarti menghilangkan atau membuka *bahul* akad nikah dengan kesediaan isteri membayar tebusan kepada pemilik akad nikah (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *Khuluk*. *Iwadd* dapat berupa pengembalian mahar atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami istri.

¹³⁹ Muhammad Syaifuddin, *op.cit.*, hlm. 450.

¹⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), hlm. 483.

¹⁴¹ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian di lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 52, (Jakarta: al- Hikmah, 2001), hlm. 7.

¹⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 287-288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam pengertian syariat para ulama mengungkapkan dalam banyak defenisi yang semuanya kembali kepada pengertian bahwa al-khuluk adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami isteri dengan keridhoan dari keduanya dan dengan bayaran yang diserahkan isteri kepada suaminya.¹⁴³

Dalam menjalani kehidupan suami isteri, adakalanya terjadi suami tidak lagi menyenangi dan membenci isterinya dan sebaliknya juga mungkin terjadi isteri tidak lagi menyenangi dan membenci suaminya atau bahkan keduanya sama-sama saling tidak menyukai dan saling membenci satu sama lain. Ketika kebencian itu semakin menjadi besar perpecahan tidak dapat dielakkan dan ketenangan rumah tangga akan lenyap sehingga berakibat mengganggu sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jika krisis rumah tangga ini sampai pada tahap tidak bisa didamaikan lagi, jika kebencian ada pada suami ia bisa menggunakan hak talak yang ada padanya, dan jika kebencian ada pada istri ia dimungkinkan untuk menebus dirinya dengan jalan *khuluk*, yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka.¹⁴⁴

Sebenarnya didalam hukum Islam, seorang istri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya tetapi ia bisa menebus dirina kepada suaminya dengan nilai tebusan ang disepakati sehingga suami bersedia

¹⁴³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta:Pustaka Azzam 2007) Jilid 3 hlm. 340.

¹⁴⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh Al-Qodha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.135-136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan talak kepadanya. Jadi, seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya harus membayar talak suaminya, jika terdapat kesepakatan antara keduanya mengenai nilai tebusan, jika tidak ada kesepakatan maka hakimlah yang memutuskan besarnya nilai tebusan.

Akan tetapi, aturan hukum islam mengenai talak tebus tidak berlaku di dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan dan juga tidak dipakai di dalam undang-undang Peradilan Agama yang juga mengatur mengenai hukum acara khusus Peradilan Agama. Acara *khuluk* baru kemudian ditemui aturannya melalui Kompilasi Hukum Islam.

Namun beralakunya acara perceraian dengan cara *khuluk* tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di Pengadilan Agama, acara *khuluk* menjadi bagian dari tebusan yang harus dibayar oleh istri dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak *khuluk* dari suami.¹⁴⁵

I. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-Quran

Dasar dibolehkannya Perceraian adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٢:٢٢٩]

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, op.cit., hlm. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami isteri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik itu bentuk cerai yang itu berada ditangan suami atau gugat cerai (Khulu') sebagai jalan keluar bagi isteri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suaminya. Dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

2. Hadist Nabi

Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadis Ibnu Abbas radihiallahu anhuma :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْفَعُ عَلَيَّ نَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا حُلُقٍ إِلَّا أَبِي أَحَافُ الْكُفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا (روه البخاري¹⁴⁶)

¹⁴⁶ Abu Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dharul Ibnu Hasim, 2004), Cet-1, hlm. 638.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi Telah menceritakan kepada kami Qurad Abu Nuh Telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma, ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu” (HR. Al-Bukhari).*

Adapun *Asbabul Wurud* hadis ini adalah kasus gugat cerai yang dialami oleh jamilah istri tsabit bin Qias. Tsabit orangnya lurus-lurus saja. Alias seorang yang sholeh dan perlakuannya kepada istrinya juga baik, dan jamilah sendiri memang tidak mengeluhkan hal itu dihadapan Nabi. Jamilah mengajukan gugat cerai kepada nabi atas suaminya hanya karna penampilan fisik suaminya yang buruk rupa dan tidak sedap dipandang. Inilah yang menyebabkan jamilah selalu merasa khawatir apabila suatu saat ketidaknyamanan itu kemudian dia justru akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan syariat. Karna itulah jamilah mengajukan gugat cerai secara baik-baik.¹⁴⁷

Perlu dipahami bahwasanya talak yang dilakukan secara wajar karna suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, maka dalam keadaan semacam itu talak dibenarkan. Sebab, perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami isteri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tak dapat diselesaikan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, bab al-khulk, HR. Al-Bukhari.

¹⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm. 22.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Perceraian Menurut PP Nomor 45 tahun 1990

Perceraian menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 di atur sebagai berikut :¹⁴⁹

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

K. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tahun 1946 bertepatan satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera.¹⁵⁰ Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan semampunya agar pasangan yang bercerai bisa

¹⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaannya di Negara Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2008), hlm. 693.

¹⁵⁰ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1992), hlm. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rujuk kembali.¹⁵¹ Kemudian tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Tengku Hasan.¹⁵²

Tahun 1952, panitia telah membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 176.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953.¹⁵³

Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain :

1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan.
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam.
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.¹⁵⁴

Tanggal 24 April 1953 diadakan *hearing* oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 177.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku :

1. Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*), dengan tidak menyinggung
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan
3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama.¹⁵⁵

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-undang tentang perkawinan umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusul. Tetapi tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu..¹⁵⁶

Pemerintah juga selama bertahun-tahun tidak memberikan tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting diantaranya, setidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah yang menggemparkan bahwa didalam usul inisiatif itu telah ditetapkan suatu keharusan untuk menjalankan monogami.

¹⁵⁵ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 1977), hlm. 180.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah pada waktu itu sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang hanya mengatur perkawinan Islam. Justru dari pihak Islam tradisional terdapat keraguan apakah bagi orang-orang Islam diperlukan hukum perkawinan.

Bukankah peraturan-peraturan yang sekali telah diberikan Tuhan, sebagaimana yang telah diwahyukan secara cermat dalam syariat diperuntukkan untuk segala zaman dan negara. Bahan-bahan baru untuk didiskusikan yakni rencana-rencana tersebut tidak pernah dibahas selanjutnya. Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, rancangan undang-undang tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang besar dari sejumlah anggota DPR, Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan.

Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami. Hal tersebutlah sebagai faktor internal yang menyebabkan gagalnya RUU tersebut untuk diundangkan.

Selain faktor tersebut, ada pula faktor eksternal yang kemudian muncul, yaitu terjadinya perubahan system ketatanegaraan RI akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹⁵⁷ Sampai pemerintahan orde lama berakhir, undang-undang perkawinan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia belum juga terbentuk, kendatipun tuntutan untuk segera dibentuk undang-undang

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawainan terus bermunculan, baik yang dating dari pihak pemerintah sendiri maupun yang datang dari organisasi kemasyarakatan seperti misalnya dari Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Nasional Untuk Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), dan Konferensi BP4 Pusat (1962).¹⁵⁸ Di masa orde baru, dalam sidang tahun 1967-1971 Parlemen membahas kembali RUU perkawinan, yaitu :

1. RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR pada bulan Mei 1967.
2. RUU ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPR pada bulan September 1968.

Pembahasan kedua RUU ini akhirnya mengalami kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan RUU yang menyangkut hukum agama. Menurut fraksi Katolik dalam “pokok-pokok pikirannya mengenai RUU Perkawinan” itu yang dimuat dalam harian Operasi edisi (14 s/d 18 April 1969). “cara pengaturan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh kedua Rancangan undang-undang adalah tidak sesuai dengan esensi Negara Pancasila, hal yang demikian berarti bahwa ada perubahan dasar Negara. Negara tidak lagi berdasar pancasila tetapi berdasarkan agama, hal ini cocok dengan prinsip yang terkandung dalam Piagam Jakarta”.

Pendirian Fraksi katolik tersebut mendapatkan tanggapan dari umat Islam, antaranya dari Hasbullah Bakry (waktu itu bertugas sebagai Kepala PUSROH Islam POLRI) di harian Pedoman (1-8-1969) sebagai berikut: “Dan

¹⁵⁸ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila Undang-undang ini tidak jadi, maka partai Katolik tidaklah mencapai tujuan politiknya juga. Undang-undang yang mengatur perkawinan dengan predikat agama yang dianut warganya itu memang sudah ada sejak sebelum pancasila diresmikan dan telah diperkuat oleh Negara Pancasila. Dan ini tidak perlu diartikan kalau Republik Indonesia telah berubah menjadi Negara Agama. Sebaliknya dengan penolakan partai Katolik itu, warga Indonesia yang berakal sehat, dapat menganggap sikap itu akan mengkhianati kepentingan sosial bangsa Indonesia, menentang perbaikan nasib masyarakat yang kebetulan beragama Islam.

Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Kemudian Presiden Soeharto dengan Amanatnya menarik kembali kedua RUU perkawinan yang disampaikan kepada DPR dalam tahun 1967 tersebut di atas.

RUU perkawinan 1973 itu ternyata mendapat perlawanan dari kalangan Islam. Segenap organisasi dan tokoh Islam yang lama berkecimpung dalam soal-soal yang menyangkut bidang agama, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun pada waktu itu pemerintah dan DPR belum melakukan pembahasan internal, baik membentuk pansus maupun panja. Menurut Amak FZ, kalau dinilai dari segi komposisi kekuatan fraksi-fraksi di DPR, dimana fraksi PPP yang merupakan satu-satunya fraksi yang menentang RUU karena bertentangan dengan ajaran Islam. Gelombang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakan dan reaksi terhadap RUU Perkawinan berdatangan dari berbagai komunitas, baik masyarakat, ulama dan pemerintah sendiri. Reaksi yang menjadi sorotan datang dari ketua fraksi PPP KH. Yusuf Hasyim yang telah mencatat berbagai kekeliruan dalam RUU Perkawinan dan bertentangan dengan Hukum Perkawinan, yaitu dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang berketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian.

Apa yang disampaikan KH. Yusuf Hasyim tersebut bukan tanpa alasan, justru penolakan tersebut bersumber dari amanat Presiden RI Nomor R.02/P.U/VII/1973 perihal penarikan draf RUU Perkawinan dari DPR yang tujuannya lebih memperhatikan kemaslahatan umat. Sejalan dengan pendapat KH. Yusuf Hasyim, Buya HAMKA juga menolak tegas draf RUU Perkawinan tersebut yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. HAMKA menilai, pokok ajaran *tasyriul Islamy* bahwa yang dipelihara dalam syariat itu lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah karena kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, tetapi kalau di dalam draf RUU Perkawinan disahkan, maka perkawinan semacam itu disahkan negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak yang sah, walaupun Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang anak itu adalah anak zina.¹⁵⁹ Dari 73 Pasal RUU Perkawinan, terdapat sejumlah Pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut sebagian Ulama pada masa itu. Sebenarnya secara hukum negara tidak bertentangan mutlak karena masih melihat kemaslahatan umat, antara lain pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan yang sekarang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan berbunyi: *“Perkawinan adalah syah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.”*

Dalam pandangan para ulama, sahnya perkawinan adalah pada saat akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, Islam tidak menolak adanya pencatat pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan tahun 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di

¹⁵⁹ Draf RUU Perkawinan versi Pemerintah pada Tahun 1973.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.¹⁶⁰

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974 Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

L. Sejarah Lahirnya Enakmen di Malaysia

Undang-Undang tentang Islam diberlakukan setelah kemerdekaannya. Malaysia memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Konstitusi menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi, tetapi agama-agama lain dapat anut dalam kedamaian dan keharmonisan dibagian mana pun dari persekutuan. Meskipun ketentuan ini secara tidak langsung mengakui hukum Islam sebagai hukum yang mencakup semua aspek kehidupan, faktanya adalah bahwa ketentuan hukum Islam di Malaysia hanya tentang keluarga, warisan dan terbatas pada umat Islam.¹⁶¹

Demikian juga dengan hukum keluarga Islam, penerapan hukum keluarga Islam ini hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu dengan perhatian yang khusus.

¹⁶⁰ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98.

¹⁶¹ Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Terkini Undang-undang Islam di Malaysia, dalam Monir Yaacob (ed.), Undang-undang Keterangan dan Prosedur di Mahkamah*, (Kuala Lumpur: IKIM, 1995), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan perkembangan kemandirian dan kebutuhan publik akan undang-undang khusus yang berkaitan dengan administrasi Islam, beberapa pemberlakuan administrasi hukum Islam telah diberlakukan dan diimplementasikan. Contoh berlakunya administrasi agama Islam di negara itu telah disetujui dan ini termasuk Hukum Islam (Negara Malaka) Pemberlakuan tahun 1959, Pemberlakuan Administrasi Hukum Islam (Penang) 1959, Pemberlakuan Administrasi Hukum Islam (Negeri Sembilan) 1960, Hukum Islam (Negara Bagian Selangor) 1962, Administrasi hukum Islam (Negeri Perak) 1965, Dewan Islam dan Dewan Bea Cukai Melayu (Kelantan) 1966, Administrasi hukum Islam (Negeri Perlis) 1964, hukum Administrasi Hukum Islam (Negara Bagian Sabah) 1978, Undang-undang Dewan Agama Islam (Negara Bagian Sarawak) 1978 dan Administrasi Hukum Islam (Negara Bagian Johor) diundangkan 1978.

Semua peraturan ini memberikan ketentuan hukum tentang administrasi Islam di negara-negara yang mencakup aspek penggabungan dan pembentukan dewan agama, Pengadilan Syariah, penuntutan dan perwakilan, keuangan, masjid, konversi ke Islam dan pendidikan agama. Ketentuan singkat tentang hukum bukti Islam juga dimasukkan dalam hukum administrasi Islam negara-negara ini seperti masalah kesaksian di bawah hukum Islam.¹⁶²

¹⁶² Ruzman Md. Noor, *Kedudukan Bayyinah, Syahadah Dan Qarinah Dalam Penggubalan Undang-undang Keterangan Islam Di Malaysia*, (Jurnal Syariah, Jil. 16, Bil. 2 (2008), hlm. 345-366.

M. Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Malaysia

Secara umum, undang-undang tentang perkawinan dan perceraian di Malaysia disediakan bahwa Undang-Undang Reformasi (Perkawinan dan Perceraian) Undang-Undang 1976 (Act 164) (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ini) mulai berlaku pada 1 Maret 1982. Dalam hal ini, semua pernikahan di Malaysia harus mematuhi Undang-Undang ini kecuali dikecualikan. Sementara itu, praktik dan prosedur perkawinan dan perceraian diatur dalam Reformasi Hukum (Perkawinan dan Perceraian) 1982.

Pada saat yang sama prinsip-prinsip hukum yang ditemukan di Inggris dengan cara yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dalam litigasi perkawinan harus digunakan dan diikuti sedekat mungkin. Namun, penerapan prinsip dan metode yang disebutkan berhenti jika bertentangan dengan aplikasi lokal yang berlaku.¹⁶³

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, perkawinan orang lokal di negara itu pada umumnya diikat oleh kebiasaan dan kebiasaan menurut ras dan kepercayaan. Sementara itu, undang-undang tertulis yang ada sebelum UU ini hanya berlaku untuk kelas dan wilayah negara tertentu dan tidak ada paksaan dalam penerapannya. Itu tidak seragam dan penggunaannya tidak komprehensif.¹⁶⁴

¹⁶³ Shamsuddin Suhor dkk, *Undang-Undang Keluarga (Sivil)* (Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd, 2007), hlm. 66.

¹⁶⁴ Undang-undang bertulis yang terdapat sebelum Akta ini dikuatkuasakan antaranya termasuklah Ordinan Perkahwinan Sivil (No. 44/1952); Ordinan Pendaftaran Perkahwinan, 1952 (No. 53/1952); Ordinan Perkahwinan Kristian, 1956 (No. 33/1956); Ordinan Perkahwinan Cina, Sarawak Bab 74 (Edisi 1948 Jil. III); Ordinan Perkahwinan Sivil dan Gereja, Sarawak Bab 92; Ordinan Perkahwinan Kristian 1919, Sabah Bab 24; Ordinan Perkahwinan 1959, Sabah No. 14/1959).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keputusan untuk membuat satu undang-undang hanya tentang pernikahan dan perceraian di negara ini didasarkan pada prinsip keseragaman aplikasi dengan memasukkan semua hukum tertulis yang ada. Ini kemudian diorganisasikan dan diperlakukan sehubungan dengan kepentingan lokal dan kebutuhan untuk memungkinkannya diterapkan kepada semua.

Upaya ini telah menghasilkan hukum pemersatu dan satu-satunya hukum tertulis yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian serta hal-hal terkait di negara ini telah dicapai melalui Undang-Undang ini. Namun, ada beberapa kebingungan mengenai penerapan UU ini dalam kaitannya dengan pernikahan adat. Bab ini menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan adat dan posisi pernikahan berdasarkan Undang-Undang ini di samping beberapa hal yang berkaitan dengannya.

1. Undang-undang utama Persekutuan.¹⁶⁵

- a. Sebuah Konstitusi ini adalah hukum utama Federasi dan hukum apa pun yang disahkan setelah Hari Kemerdekaan yang tidak sesuai dengan Konstitusi ini tidak berlaku sampai inkonsistensi semacam itu.
- b. Validitas hukum apa pun tidak dapat dipertanyakan dengan alasan bahwa:
 - 1) Undang-undang memberlakukan pembatasan pada hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) tetapi tidak berlaku untuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal.

¹⁶⁵ Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Membaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian*, (Selangor: Golden Books Centre, 2018), hlm. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang-undang memberlakukan nama pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 10 (2) tetapi mereka tidak dianggap perlu atau tidak perlu oleh Parlemen untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal.
- c. Pelanggaran terhadap undang-undang yang dibuat oleh Parlemen atau Badan Legislatif Negara Bagian tidak akan diinterogasi dengan alasan bahwa ia membuat ketentuan sehubungan dengan masalah apa pun yang berkaitan dengan Parlemen atau, sesuai kasusnya, Agency Legislatif Negara Bagian tidak memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang, kecuali dalam proses untuk mendapatkan suatu penentuan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku atas dasar itu.
 - 1) Di mana undang-undang tersebut telah diberlakukan oleh Parlemen, dalam proses antara Federasi dan satu atau lebih Negara;
 - 2) Di mana undang-undang tersebut telah diberlakukan oleh Badan Legislatif suatu Negara, dalam persidangan antara Federasi dan Negara.
- d. Persidangan untuk menetapkan bahwa suatu hukum tidak sah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (yaitu, persidangan yang tidak termasuk dalam ayat (a) atau (b) dari Klausul itu) tidak boleh dilembagakan tanpa izin dari hakim Pengadilan Federal; dan Federasi akan memiliki hak untuk menjadi pihak dalam proses hukum tersebut, dan demikian juga bagi Negara yang akan atau dapat menjadi pihak dalam proses hukum yang diajukan untuk tujuan yang sama berdasarkan ayat (a) atau (b) Klausul tersebut.¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

N. Kedudukan Agama Islam dalam Konstitusi Malaysia

Agama Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Perlembagaan Persekutuan. Konstitusi menetapkan Islam sebagai agama resmi persekutuan.¹⁶⁷ Ketentuan ini tidak mempengaruhi posisi raja sebagai kepala agama Islam di negaranya. Konstitusi negara juga menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Sementara prinsip pertama dari Rukun Negara, "Percaya pada Tuhan" adalah pernyataan bahwa agama harus diterima sebagai panduan dalam administrasi negara. Karena itu, di antara agama-agama yang diadopsi di Malaysia, Islam harus digunakan sebagai pedoman dalam administrasi negara. Prinsip pertama Rukun Negara diikuti oleh prinsip kedua, di antaranya adalah pernyataan bahwa institusi raja adalah institusi negara yang penting.

Pasal 11 (4) dan Jadwal I Daftar II dari Jadwal Kesembilan Konstitusi Federal memberdayakan negara dan Parlemen Wilayah Federal untuk mengubah undang-undang untuk mengontrol atau membatasi pengembangan kepercayaan dan kepercayaan agama di kalangan umat Islam. Kekuatan ini perlu diwujudkan oleh negara dan Parlemen untuk hukuman, dengan sanksi berat terhadap mereka yang menyebarkan agama mereka kepada umat Islam dan mencoba untuk merusak kaum Muslim. Raja dapat secara proaktif berperan dalam memastikan bahwa undang-undang tersebut diberlakukan dan

¹⁶⁷ Mahamad Arifin, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Jilid 12* (Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd, 2007), hlm. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegakkan di negaranya. Peran seperti itu bertepatan dengan posisi penguasa sebagai pelindung orang Melayu yang beragama Islam.¹⁶⁸

Pasal 12 (2) konstitusi federal menyatakan bahwa dalam hal pendidikan, adalah sah bagi pemerintah federal dan negara bagian untuk mendirikan atau mengoperasikan lembaga-lembaga Islam, mendirikan atau membantu dalam pengajaran Islam dan melakukan pengeluaran seperti yang mungkin diperlukan untuk tujuan itu. Dalam hal ini, diusulkan agar pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memastikan bantuan disalurkan ke sekolah-sekolah agama untuk menghasilkan generasi siswa yang berpengetahuan dan bertanggung jawab untuk memimpin bangsa dalam keunggulan di semua bidang dan bidang.

Konstitusi Federal juga menyatakan bahwa Yang di-Pertuan Agong, dalam sumpah jabatannya didahului dengan lafaz “Wallahi; Wabillahi; Watallahi”, bersumpah untuk percaya diri dan benar-benar melestarikan Islam setiap saat. Konstitusi negara Johor juga menyatakan bahwa Sultan Johor, dalam sumpah jabatannya diawali dengan ungkapan "Wallahi Wabillahi Watallahi", bersumpah untuk melestarikan dan menghormati Islam.

O: Peranan Raja-Raja dalam Memelihara Kedudukan Agama Islam

Dari aspek agama, Majlis Raja-Raja pernah ikut campur tangan dalam meredakan perselisihan antara dua partai politik yang terdiri dari orang Melayu dan Muslim tentang masalah perdebatan yang diusulkan Umno-PAS-

¹⁶⁸ Mahamad Arifin, *Ibid.*, hlm. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1984 masalah kafir meng kafirkan. Majelis Raja-Raja juga telah merujuk ke masalah penghinaan terhadap Islam. Dalam hal ini, satu contoh dapat dibuat. Ketika seorang pengacara membuat roket ke bulan, dapat dipastikan bahwa roket yang ia ciptakan akan membawa kemalangan bagi publik, karena ia bukan ahli dalam ilmu ruang angkasa.

Demikian pula, ketika seseorang yang bukan ahli dalam ilmu agama menulis atau membuat pernyataan tentang agama, ia mungkin hilang dan dapat menyebabkan orang lain berbuat salah. Dengan demikian, raja-raja, secara individu dan melalui Dewan Penguasa, dapat memainkan peran dalam menegur mereka yang menulis atau membuat pernyataan yang menghina Islam. Raja-raja harus tegas dalam hal ini, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Yang di-Pertuan Agong dalam pidatonya di hari ulang tahunnya. Umpan balik positif juga harus diberikan pada isi memorandum yang disampaikan kepada Dewan Penguasa tentang masalah ini.¹⁶⁹

Menurut Abdul Aziz Bari, tindakan mengirim memorandum ke Majelis Raja-Raja tentang masalah ini adalah pengakuan atas utilitas dan posisi Penguasa sebagai otoritas tertinggi dalam masalah agama Islam di tingkat federal. Penguasa juga harus memainkan peran menegur para pegiat untuk menghapuskan hukum moral dan moral. Moralitas adalah salah satu pilar Pilar Negara. Secara historis, para pangeran di konferensi Durbar di Sri Menanti pada tahun 1939 sadar bahwa nilai tradisi pada waktu itu tidak mendukung sistem pendidikan campuran antara anak laki-laki dan perempuan. Ketika

¹⁶⁹ Mahamad Arifin, *Ibid.*, hlm. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amerika Serikat memiliki presiden yang berperilaku tidak senonoh, seluruh orang dihina. Jika orang Malaysia tidak dipermalukan di kemudian hari, sebagai akibat dari penghapusan hukum moral dan moral, negara tersebut telah menghasilkan para pemimpin dan warga yang berperilaku tidak senonoh dan menjadi sasaran berbagai skandal.

P. Peranan Raja-Raja mengenai Administrasi Undang-Undang Islam dalam Konstitusi

Dalam menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam, raja-raja dibantu dan dinasihati oleh Majlis Agama Islam dalam semua perkara berkaitan agama Islam kecuali perkara yang berkaitan dengan syarak.¹⁷⁰ Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak, raja dibantu dan dinasihati oleh Mufti Negeri. Dalam menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Yang di-Pertuan Agong dinasihati oleh Majlis Agama Islam. Begitu juga dalam menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam bagi Wilayah Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong dinasihati oleh Majlis Agama Islam. Sebelum kedatangan British, raja-raja, dengan dibantu oleh para ulama terlibat secara langsung dalam penghakiman di mahkamah-mahkamah yang mengadili bersandarkan pada Undang-Undang Islam.

Dewasa ini, penghakiman di Mahkamah Syariah dibuat oleh hakim-hakim syarie yang dilantik oleh raja-raja. Raja-raja turut mempunyai kuasa untuk melantik Mufti dan lain-lain pemegang jawatan yang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam. Kuasa melantik ini termasuklah kuasa memecat dan

¹⁷⁰ Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggantung tugas. Raja-raja boleh memainkan peranan dengan melantik orang-orang yang berkelayakan sahaja untuk memegang jawatan-jawatan tersebut, dan tidak tunduk kepada desakan pihak eksekutif untuk memecat pemegang jawatan yang menjalankan tugas dengan baik menurut tuntutan agama.

Selain itu, Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja mempunyai kuasa mengampun, menangguhkan sanksi, meremit, menggantung atau mengurangkan sanksi orang-orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Syariah di negeri di mana baginda berperanan sebagai ketua agama Islam. Walau bagaimanapun, sekiranya orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Syariah tersebut merupakan seorang raja, isteri raja atau anak raja, maka Majlis Raja-Raja yang akan menjalankan kuasa mengampun sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perkara 42 (12) Perlembagaan Persekutuan.

Q. Peranan Raja-Raja dalam Penyusunan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam.

Rincian 1 Daftar II dari Jadwal Kesembilan Konstitusi Federal mendaftar Hukum Islam termasuk yurisdiksi legislatif negara. Hukum Islam dapat diubah dalam bentuk berlakunya seperti Administrasi Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Syariah, Hukum Bukti Pengadilan Syariah, Prosedur Publik, dan Prosedur Pidana Syariah; peraturan seperti Aturan Pengacara Syariah dan fatwa.¹⁷¹

¹⁷¹ Mahamad Arifin, *op.cit.*, hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Abdul Aziz Bari bahawa raja-raja, sebagai ketua agama Islam, dibolehkan untuk tidak memberi perkenan kepada rang undang-undang tentang agama Islam yang diluluskan oleh badan perundangan negeri oleh sebab apakah boleh dijamin rang undang-undang tentang agama Islam yang diluluskan oleh badan perundangan negeri akan sentiasa bertepatan dengan ajaran agama Isla. Oleh yang demikian, penulis berpendapat bahawa peruntukan Butiran 11(2A)-(2B) Jadual Kelapan dan Perkara 66(4)-(5) tidak terpakai pada rang undang-undang tentang agama Islam.

Antara kesan daripada Butiran I Senarai II ini adalah kewujudan 14 buah system Mahkamah Syariah di Malaysia dan ketidakseragaman Undang-Undang Islam antara satu negeri dengan satu negeri yang lain. Satu lagi kesan adalah perintah dan penghakiman Mahkamah Syariah di sesebuah negeri sukar untuk dikuatkuasakan terhadap individu yang tidak berada dalam negeri berkenaan. Sebagai ketua agama Islam, raja-raja mempunyai kuasa dalam perundangan Islam di negeri masing-masing. Raja-raja boleh memainkan peranan terhadap penyeragaman Undang-Undang Islam antara negeri-negeri dengan mempersetujui usaha-usaha untuk menggubal atau mewartakan enakmen-enakmen Undang-Undang Islam yang serupa di seluruh negara.

Raja-raja juga boleh mempersetujui penguatkuasaan perintah-perintah dan penghakiman-penghakiman Mahkamah Syariah sesebuah negeri di negeri baginda. Seksyen 75 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan, antaranya, bahawa waran, saman, perintah dan penghakiman mana-mana Mahkamah Syariah di negeri-negeri lain boleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan terhadap seseorang yang berada dalam negeri Selangor. Dewan Undangan Negeri negeri-negeri lain boleh menggubal peruntukan yang serupa dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri masing-masing, dengan dipersetujui oleh raja negeri yang berkenaan.

Begitu juga dalam memastikan keseragaman fatwa. Pada masa sekarang, sekiranya timbul sesuatu permasalahan hukum yang baru, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang dianggotai Mufti dari negeri-negeri akan mengeluarkan fatwa. Selepas Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan hukum dalam sesuatu perkara, terserahlah kepada negeri-negeri untuk mewartakan fatwa-fatwa berkenaan. Seorang raja boleh memainkan peranan dengan memberi perkenan kepada fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk diwartakan di negeri baginda. Sekiranya semua negeri mewartakan fatwa yang serupa, dapatlah Undang-Undang Islam diseragamkan ke seluruh Malaysia. Dalam hal ini, peruntukan Seksyen 51 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 menarik untuk dihuraikan di sini.

Seksyen berkenaan memperuntukkan bahawa sesuatu fatwa yang hendak dibuat di peringkat negeri Selangor tetapi menyentuh kepentingan nasional boleh dirujuk pada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan melalui Majlis Raja-Raja. Melalui mekanisme seperti ini, peluang untuk menyeragamkan fatwa-fatwa di antara negeri-negeri adalah lebih baik. Satu lagi contoh ialah berkaitan dengan Arahan-arahan Amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Arahan-arahan Amalan ini

kebanyakannya berkaitan dengan pentadbiran dan tatacara Mahkamah Syariah. Sekiranya raja-raja memberi perkenan kepada negeri-negeri menyertai skim guna JKSM, Mahkamah Syariah di semua negeri akan mempunyai amalan pentadbiran dan tatacara yang seragam.¹⁷²

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷² Mahamad Arifin, *Ibid.*, hlm. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dari disertasi Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Ternyata dari kedua Undang-Undang negara tersebut masih belum menerapkan sanksi hukum. Kalaupun ada sanksi yang dibuat dalam Undang-Undang tersebut belum memadai atau sanksi yang dibuat dalam Undang-Undang tersebut tidak bisa memberikan efek jera, makanya orang tidak ragu-ragu untuk melanggarnya. Karena orang tidak takut dengan sanksi yang ada sekarang. Jadi menurut penulis perlu ada revisi ulang dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut yang bisa membuat kemaslahatan untuk umat manusia.
2. Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia belum menerapkan sanksi apa-apa kepada pelanggarnya. Selain untuk kalangan PNS kalau kedapatan atau ada yang melaporkan maka PNS yang bersangkutan bisa terkena disiplin beratnya adalah diberhentikan dari jabatan PNS meskipun MUI sudah membuat rancangan sanksi bagi pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia dan sudah diusulkan ke DPR namun sampai sekarang belum dijadikan sebagai undang-undang. Dan di Malaysia (wilayah persekutuan) atas perhatian pemerintah terhadap pentingnya menjaga dan memelihara hak-hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang mereka sudah menerapkan sanksi bagi pelanggar undang-undang perkawinan seperti denda RM 1000. Dan pidana kurungan maksimal enam bulan.

3. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi Hukum bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan adalah sudah benar memberikan sanksi kepada para pelanggar Undang-Undang perkawinan tersebut tapi sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada pelanggarnya dan untuk menjaga dan memelihara keturunan karena menjaga dan memelihara hak-hak keturunan agar mendapatkan hak-haknya hukumnya wajib.

B. Saran

Saran dari Penulis:

1. Negara harus memberikan pelayanan dan akses yang baik kepada masyarakat dalam hal informasi tentang peraturan/Undang-Undang perkawinan dan segera sosialisasikan dengan masyarakat. Supaya masyarakat tahu apa akibat hukum yang akan ditimbulkan jika melanggar Undang-Undang tersebut.
2. Kepada masyarakat umum agar tidak melanggar undang-undang perkawinan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Karena ini hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga pada akhirnya. Dan demi menjaga kemaslahatan bersama.
3. Kepada pemerintah Republik Indonesia untuk ke depannya agar rancangan undang-undang Materil Peradilan Agama bidang perkawinan yang dibuat MUI bisa dijadikan sebagai Undang-Undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di revisi kembali khusus dalam masalah poligami tanpa izin pengadilan, nikah di bawah tangan, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agar di berikan sanksi denda. Sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada pelanggarnya dan supaya tujuan dari hukum itu terpenuhi dengan adanya sanksi.
5. Kepada masyarakat umum agar taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diterapkan di Indonesia. Karena pemerintah membuat Undang-Undang tersebut hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Taat pada aturan hukum yang dibuat pemerintah itu adalah sangat dianjurkan sekali karena tujuan dibuat Undang-Undang tersebut kan hanya demi kemaslahatan umat manusia yang ada di Indonesia ini. Kalau masyarakatnya taat pada hukum maka akan tercipta negara yang adil, makmur dan sejahtera.
6. Baik di Indonesia maupun di Malaysia Undang-Undang perkawinan itu sangat sering di langgar berarti undang-undang perkawinan tidak berfungsi lagi jadi harus ada revisi untuk perbaikan Undang-Undang perkawinan tersebut di kedua negara supaya terciptanya kemaslahatan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Abd al Qadir Audah, *al Tasyr' al Jina'y al Islamy*, (Berut: Muassasah al Risalah, 1992)
- Abd. Rahman al Jaziry, *Al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, Juz V (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1994)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzāhib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.)
- Abdul Aziz Bari, *Majlis Raja-Raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)
- Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabiah, *Adillat al-Tasyri al-Mukhatalaf Fi a-Ihtijaj Biha*, *Muassasat al-Risalat*, (tp, 1399 H/1979 M)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Karim 'Ali bin Muhammad an Namlah, *al-Muhadzdzab fii 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqarin* (Riyadh: Maktabatur Rusyd, 1999)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Majid Turki, *Munadharat fi Ushul al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1986)
- Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian di lingkungan Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 52, (Jakarta: al- Hikmah, 2001)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006)
- _____, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh, A-Majlis al-A la al-Indonesi li al-Dawat al-Islamiyyat*, (Jakarta, 1972)
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Dina Utama, (Semarang: Toha Putra, 1994)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Litthiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi, 1942)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt.)
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazdahib al-Arba`ah*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Abi Daud Sulaiman Bin As'as Al-Sijtani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dharul Fikri, tt)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam 2007)
- Abu Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Dharul Ibnu Hasim, 2004)
- Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publisher, 1994)
- Ahmad Ibrahim dkk, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Selangor: Karisma Production Sdn. Bhd, 1992)
- Ahmad Qarib, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Nimas Multima, 1997)
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita mediah press, 2006)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998)
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada, 1998)
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Al-`Allamah Salih Fauzan bin Fauzan, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, 2007, <http://dear.to/abusalma>, diakses 10/11/2019
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa falsafatuh(Falsafah dan Hikmah hukum Islam)*, Penerjemah : Hadi Mulyo dan Sobahus surur, (Semarang : CV. Asy- Syifa, 1992)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali Hasballah, *Ushul at-Tasri` al-Islami*, (Mesir: Dar al-Maarif, 1959)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazhair*, (Jedah: al-Haramain, 1960)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- _____, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005)
- _____, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (USA: West Group, 1999)
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Cyrill Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, (London: Stacey International, 1989)
- Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003)
- Dato Hj. Mohamad Shariff bin Hj Abu Samah dkk, *Alman Undang-Undang Jenayah Di Malaysia*, (Selangor: Golden Books Centre, 2018)
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)
- Departemen Agama, *Al-quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1989)
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.th.)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta 2007)
- Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997)
- _____, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- Fazlur Rahman, *Islam*, (London: University of Chicago Press, 1979)
- Grolier, *Grolier Family Encyclopedia Vol. 15* (Danbury: Grolier Incorporated, t.t)
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru, Suska Press, 2015)
- Hammad al-Ubaidy, *al-Syatibi wa Maqashid al-syari`ah*, (Tripoli: Dar al-Islamiyah,1992)
- Harith Suleiman Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary English Arabic* (Beirut: Librarie Du Liban, 1991)
- Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008)
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath Al-Bari* (Pustaka Azzam)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Istanbul: Dar Sahnun, 1992)
- Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-`Arabi*,(Beirut: Dar al-Sadr,tt)
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqqiin 'an al-Alamin* , *Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth)
- Imam Abu al-Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz II (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)
- International Law Book Services, *Pengajian Malaysia*, (Selangor: Golden Book Centre, 2011).
- Irfan Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1992)
- Ismail Siti Zubaidah, *Undang-Undang Tatacara Jenayah Syariah*, (Kuala Lumpur: A & S Cetak Sdn. Bhd, 2016)
- Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam* (Padang : IAIN IB Press, 1999)
- Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally*, juz III (Indonesia: Nur Asia, t.t)
- Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997)
- Judy Pearsall and Bill Trumble, *The Oxford Reference Dictionary*, (London: Oxford University Press, 1996)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat penerbitan LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995)
- Jujun.S.Suriasumantri, *Filsafat ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Al-Karīm Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018)
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005)
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164)* (Selangor: Golden Books Centre, 2018)
- _____, *Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1984 Akta 303* (Selangor: Golden Books Centre, 2018)
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Perlembagaan Persekutuan* (Selangor: Golden Books Centre, 2018)
- _____, *Undang-undang Syariah Wilayah Persekutuan* (Kuala Lumpur: Dolphin Press International, 2018).
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.)
- Luis Ma'luf, *Munjid fi al Lughat wa al A'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1973)
- M. Ali.Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003)
- M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994)
- M. Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, Edisi terjemah oleh Yudian
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo: Erlangga, 2008)
- M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, (Medan: IAIN Press, 1995)
- Mahamad Arifin, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Jilid 12* (Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd, 2007)
- Mahkamah Agung, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, (Jakarta : t.tp., 1992)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018*, (Banjarbaru Kalsel: Pondok Pesantren Al-Falah, 2018)
- Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, (Cairo: Mu'assasah al-Risalah, t.t.)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Karisma Putra Utama, 2013)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Martin P. Golding, *Philosophy of Law* (New Jersey: Prentice Hall, 1975).
- Mawardi Ali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984)
- Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung : Pustaka Dahlan, 1987)
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978)
- Mohd Hafiz Bin Othman (Tuan Hakim) *Wawancara*, di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tanggal 25 April 2019.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009),



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhamed Suffian Hashim, *Pengenalan Sistem Undang-Undang Malaysia* (Kuala Lumpur: Perniagaan Rita, 2015)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1958)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004)
- Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manhaj al-Ushuliyah*, (Beirut: Dar al-Muassasah, 1997)
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlany, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th)
- Muhammad Iqbal Siddiq, *The Penal Law of Islam; Object of Punishment* (Lahore: Kazi Publication, 1985)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1996)
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Muhammad Syata ad-Dimayati, *Tanah at-Talibin*, juz III (Bandung: al-Ma`arif, tt.)
- Muhammad Zakariya al-Ansari, *Asy-Syarqawi `ala at-Tahrir*, juz II (Jeddah: Al-Haramai, tt.)
- Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Terj. Hamid Ahmad, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989)
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law In Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2000)
- Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya* (Bogor: Politea, 19940)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004)
- Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008, IKAHI Jakarta
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ihkam*, (Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006)
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al- Fikr, 1996)
- _____, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- _____, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al Fikr, 1982)
- _____, *Fiqhussunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt)
- _____, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung : al-Ma'arif, 1998)
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014)
- Shamsuddin Suhor dkk, *Undang-Undang Keluarga (Sivil)* (Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd, 2007)
- Shamsuddin Suhor, *Jenayah dan kanun keseksaan*, (Selangor: ETM Prima Sdn, 2016)
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Slamet Abidin-Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Soedharyo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan talak liar dalam perspektif hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007)
- Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974- (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1974)

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

_____, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq, Dar al-Fikr, 1989)

Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, t.t.)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Tujuan Pernikahan Dalam Islam* (Surakarta: Lajnah Istiomah Surakarta, 1994)

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Zakiyuddin Sya`ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta`lif, 1965)

<https://www.jpnn.com/news/pns-nikah-siri-harus-siap-dipecat> diakses 10 Desember 2019 Pukul 13.54

<https://www.yuksinau.id/sifat-fungsi-dan-tujuan-hukum/> diakses tanggal 11 Desember 2019 Pukul 11.19.

<https://today.line.me/id/pc/article/5+Fakta+Nikah+Siri+di+Indonesia+yang+Perlu+Kita+Tahu-jal3XY> diakses 12 Desember Pukul 10.18



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muammar Gadapi MTD
 ID Number : 31790515658
 Date of Birth : January 25, 1990
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Listening Comprehension | : 51 |
| Structure & Written Expressions | : 52 |
| Reading Comprehension | : 48 |
| Overall Score | : 503 |

Expiry Date : December 2, 2020

CDPC
 Cipta milik UIN Suska Riau

English Proficiency Tests Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information provided in this report have approved.

Address : Jl. Dika, Ahmud Ibrahim No 94 Pekanbaru 28128 Tel BOK: 1104 ya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 Tlp 0832 7144 9823 Fax 076 1 858832
 Email : info@pusatbahasa.info Website : pusatbahasa.info
 b. Penguji/pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



The Head of Language Development Center

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahyudis Syukri, M.A.
 NIP. 19700421 200604 1 003

2. Dianggap mengemukakan dan membarhaya sebagian atau seluruh karya, tulis, ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT
 ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Muammar Gadapi MTD

Nomor ID : 31790515658
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tanggal Lahir : 25 Januari 1990

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

58 : الاستماع
 53 : القراءة
 60 : القواعد
 570 : النتيجة

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



Book cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by Undang-
 Kaangage Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim, Riau.
 The scores and information provided in this certificate are approved.

Address : Jl. K.A. M. Yasin Pekanbaru No. 28 P.O. BOX 1004 HP: 0852 7144 0823
 Email : info@pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad Syarif M.A.
 The Head of Language Development Center



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMP TSP/NON IZIN-RISET/31111
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 0297/Un/PPS/PP.00.9/2020 Tanggal 19 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUAMMAR GADAPI MTD**
2. NIM / KTP : **31790515658**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Konsentrasi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S3**
6. Judul Penelitian : **PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELANGGAR UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2020









Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**







Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
5. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang bersangkutan

KONTROL KONSULTASI PIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

| NO. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|---------------------------------------|--|------------|
| 1. | | Pengeraluan Disertasi kepada Promotor |  | |
| 2. | | Bimbingan Disertasi |  | |
| 3. | | Perbaikan Disertasi |  | |
| 4. | | Bimbingan Disertasi |  | |
| 5. | | Perbaikan Disertasi |  | |
| 6. | | © Hak Cipta Ditiklikasi Suska Riau |  | |

| NO. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Promotor | Keterangan |
|-----|--------------------|--|---|------------|
| 1. | | Pengeraluan Disertasi |  | |
| 2. | | Bimbingan Disertasi |  | |
| 3. | | Perbaikan Disertasi |  | |
| 4. | | Pertemuan Disertasi |  | |
| 5. | | Perbaikan Disertasi |  | |
| 6. | | State Islam University of Sulhan Syarif Kasim Riau |  | |

KONTROL KONSULTASI PIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan, atau menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

